ARTI PENTING HUTAN BAGI PEREKONOMIAN DI KUTAI KARTANEGARA DAN UPAYA PELESTARIANNYA

SKRIPSI

Oleh :

Nama : Ridha Wahyudi

NIM : 14313216

Program Studi : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA

2018

ARTI PENTING HUTAN BAGI PEREKONOMIAN DI KUTAI KARTANEGARA DAN UPAYA PELERSTARIANNYA

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Ridha Wahyudi

No. Mahasiswa : 14313216

Program Studi : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2018

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku."

Yogyakarta, 13 Desember 2017

Penulis



(Ridha Wahyudi)

LEMBAR PENGESAHAN

ARTI PENTING HUTAN BAGI PEREKONOMIAN DI KUTAI KARTANEGARA DAN UPAYA PELESTARIANNYA

Nama : Ridha Wahyudi

Nomor Mahasiswa : 14313216

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 13 Desember 2017

telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,

(Abdul Hakim, SE., M.Ec., Ph.D)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

ARTI PENTING HUTAN BAGI PEREKONOMIAN DI KUTAI KARTANEGARA DAN UPAYA PELESTARIANNYA

Disusun Oleh	:	**RIDHA WAHYUDI**
Nomor Mahasiswa	:	**14313216**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Jum'at, tanggal: 5 Januari 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi	:	Abdul Hakim, SE, M.Ec., Ph.D.	
Penguji	:	Rokhedi Priyo Santoso, SE., MIDEc	

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Dr. Drs. Agus Harjito, M.Si.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Alhamdulillahirrabilalamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Nabi agung Muhammad SAW yang telah memberi syafaat terus menerus kepada semua umat Islam.

Penyusunan skripsi yang berjudul "Arti Penting Hutan Bagi Perekonomian di Kutai Kartanegara dan Upaya Pelestariannya" disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S-1) pada program studi Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Dalam penulisan ini penulis tidak terlepas dari berbagai pihak yang dengan ketulusan, kasih sayang dan pengorbanannya memberikan bantuan dan semangat terhadap penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua H. Iriansyah, M. Si dan Hj. Siti Rustinah, S. Sos Terimakasih telah menjadi orang tua terbaik sedunia. Terima kasih atas kasih sayang yang tak terhingga, do'a yang tidak pernah putus, perhatian, kesabaran, serta nasehat yang selalu menjadi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Aditya Nugraha. S.T dan Tasya Salsabila sebagai kakak dan adik kandung terbaik . Terimakasih atas segala dukungan, semangat dan do'anya. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah SWT.
4. Seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan agar lebih sukses dimasa depan.
5. Bapak Abdul Hakim, S.E., M.Ec., Ph.D selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan saran, bimbingan serta arahan. Terimakasih atas ilmu serta bimbingan yang telah bapak berikan.
6. Ibu Lastry Yundari S.Hut selaku Kasubid Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Hutan yang bersedia memberikan waktu untuk wawancara sebagai subjek penelitian.

7. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., M.Hum., LLM., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Dr. Dwipraptono Agus Harjito, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
9. Bapak Drs. Akhsyim Afandi, MA.Ec., Ph.D selaku Ketua Prodi Ilmu Ekonomi serta segenap jajaran staff pengajar Prodi Ilmu Ekonomi yang telah memberikan banyak ilmu.
10. Ridwan Jafary dan Mayora Hariski sebagai partner terbaik yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta menemani saat suka maupun duka.
11. Imam, Bowo, Heru, Nadya, Desi, Yuli, Putri dan Yovie sebagai teman-teman KKN Unit-169. Terimakasih telah memberikan warna tersendiri dalam perjalanan hidup saya.

Semoga Allah selalu melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang karena telah membantu peneliti dalam segala hal. Dalam hal ini, peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena itu saran dan kritik masih diperlukan dalam penyempurnaan skripsi ini.

Wassalamualaikum wr.wb

Penulis

(Ridha Wahyudi)

DAFTAR ISI

Halaman Judul ii

Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme iii

Halaman Pengesahan Skripsi iv

Berita Acara Ujian Skripsi v

Kata Pengantar vi

Daftar Isi viii

Daftar Tabel xiii

Daftar Gambar xiv

Daftar Lampiran xv

Abstrak xvi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 RUMUSAN MASALAH 8

1.3 TUJUAN PENELITIAN 8

1.4 MANFAAT PENELITIAN 9

BAB II KAJIAN PUSTAKA 10

2.1 KEHUTANAN 10

2.1.1 Pengertian Kehutanan 10

2.1.2 Fungsi Kehutanan 10

2.1.3 Pengelolaan Hutan. 11

2.1.4 Teori Pengolahan HUtan Untuk Perekonomian 11

2.1.5 Pengelolaan Hutan Bersama Rakyat 12

2.1.6 Konsep Pengusahaan Hutan 13

2.1.7 Izin Pemanfaatan Hutan 15

2.2 PENELITI TERDAHULU 16

BAB III METODE PENELITIAN 20

3.1 METODE ANALISIS 20

3.2 TEMPAT PENELITIAN 20

3.3 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 21

3.3.1 Metode Obeservasi 21

3.3.2 Metode Wawancara 21

3.3.3 Metode Dokumentasi 21

3.4 TEKNIK ANALISIS DATA 22

3.4.1 Analisi SWOT 22

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 26

4.1 KEKUATAN (*STRENGTHS*) 27

4.1.1 Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Hutan 28

4.1.2 Praktek dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Kukar 29

4.1.3 Fasilitasi Dalam Kemitraan Kehutanan 29

4.1.4 Program Pemberdayaan Masyarakat di Sektor Kehutanan30

4.1.5 Luas Optimal Bagi Perusahaan.....31

4.1.6 Peraturan Perundang-Undangan Sektor Kehutanan32

4.1.7 Kontribusi Kehutanan Bagi Perekonomian33

4.2 KELEMAHAN (*WEAKNESSES*).....35

4.2.1 Penyebab Terjadinya Degradasi Hutan36

4.2.2 Anggaran Dalam Pengelolaan Sektor Kehutanan37

4.2.3 Tumpang Tindih Kewenangan38

4.2.4 Pembuatan Blok Yang Tidak Banyak Diketahui Masyarakat39

4.2.5 Pengaruh Kebijakan Otonomi Daerah.....41

4.2.6 Ketergantungan Perusahaan Terhadap Hasil Kayu42

4.2.7 Terjadinya Pembalakan Liar.....44

4.3 PELUANG (*OPPORTUNITIES*).....47

4.3.1 Investasi Berbasis Sumber Daya Hutan.....47

4.3.2 Penanaman Pohon Untuk Jangka Panjang.....49

4.3.3 Potensi Kehutanan Sebagai Unit Bisnis50

4.3.4 Pemberian Insentif Bagi Perusahaan53

4.3.5 Banyak Mengundang Investor Dari Dalam dan Luar Negeri.....55

4.3.6 Peluang Pemerintah dan Masyarakat Memperoleh Manfaat dari Hutan....56

4.4 ANCAMAN (*THREATS*) 57

4.4.1 Pertimbangan Pembangunan Sektor Kehutanan 57

4.4.2 Terjadinya Tumpang Tindih Lahan Kehutanan 59

4.4.3 Dampak Negatif Dari Sektor Pertambangan Bagi Hutan 60

4.5 HASIL ANALISIS SWOT 61

4.5.1 Strategi S-O 62

4.5.2 Strategi S-T 63

4.5.3 Strategi W-O 63

4.5.4 Strategi W-T 63

BAB V PENUTUP 65

5.1 KESIMPULAN 65

5.2 SARAN 66

DAFTAR PUSTAKA 67

LAMPIRAN 71

DAFTAR TABEL

Tabel 3-1 : Analisi SWOT 24

Tabel 4-1 : Luas Kehutanan Kabupaten/Kota 32

Tabel 4-2 : Jumlah Perusahaan Kabupaten/Kota 34

Tabel 4-3 : Eksplotasi Hutan di Kabupaten Kukar 44

Tabel 4-4 : Potensi Daerah Kabupaten Kukar 50

Tabel 4-5 : Hasil Analisi SWOT 61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan84

Gambar 2 : Wawancara dengan Kasubid Pemeliharaan Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Hutan84

Gambar 3 : Proses Pemilihan Bahan Baku Plywood.....85

Gambar 4 : Proses Pemotongan Bahan Baku Plywood85

Gambar 5 : Proses Pemotongan Bahan Baku Plywood (2)86

Gambar 6 : Proses Pengambilan Serat Kayu dari Pohon Meranti86

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian72

Lampiran 2 : Daftar Pertanyaan dan Jawaban73

Lampiran 3 : Dokumentasi.....84

ABSTRAK

Salah satu Permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah degradasi lahan serta pengaruh negatif dari sektor pertambangan. Pihak pemerintah membuat program rehabilitasi hutan dan lahan sebagai upaya untuk mengembalikan hutan yang telah rusak dengan cara melestarikannya dan membuat hutan menjadi sumber perekonomian lagi bagi masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan untuk perekonomian. Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Data dalam penelitian diperoleh

dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa upaya pemerintah dalam pelestarian hutan untuk perekonomian sudah terlaksana tetapi masih banyak yang harus diperbaiki seperti pembuatan blok untuk menjaga kelestarian hutan yang masih banyak tidak diketahui oleh masyarakat serta masih banyaknya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan pembalakan liar.

Kata Kunci: Hutan Bagi Perekonomian, Upaya Pelestarian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kehutanan sejauh ini juga memiliki kontribusi yang besar terhadap pembangunan wilayah. Hal ini ditunjukkan dengan terbukanya wilayah-wilayah terpencil melalui ketersediaan jalah HPH bagi masyarakat didalam dan sekitar hutan, bertambahnya kesempatan kerja. Nilai penyerapan tenaga kerja sektor kehutanan cukup terbesar maka kebijakan sektor kehutanan sebaiknya diarahkan pada upaya penciptaan kegiatan-kegiatan yang bersifat padat karya. Maka akan diperoleh hasil lebih optimal bagi peningkatan sektor kehutanan, terutama dalam mendukung pengurangan angka pengangguran melalui penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak.

Salah satu permasalahan dalam pengelolaan hutan di Indonesia adalah rendahnya pendapatan masyarakat dari usaha kehutanan. Permasalahan ini menunjukan bahwa peran hutan rakyat dan hutan produksi belum berfungsi secara optimal. Rendahnya pendapatan masyarakat melalui usaha kehutanan berdampak terhadap tingginya kegiatan konversi lahan hutan menjadi usaha non-kehutanan. Selain itu, masyarakat disekitar hutan tidak dipisahkan dari hutan karena tempat mencari nafkahnya. Paradigma baru pembangunan kehutanan yang melibatkan masyarakat menjadi harapan baru untuk memecahkan permasalahan kehutanan. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) sebagai aspek penunjang kebutuhan hidup masyarakat sekitar hutan menjadi kombinasi yang tidak bisa terpisahkan. Tujuan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah meningkatkan produktivitas lahan, terutama kawasan hutan terdegredasi dan memberikan

kesempatan bagi masyarakat untuk berusaha dibidang kehutanan (Andrasmoro & Nurekawati, 2017).

Rendahnya pendapatan masyarakat disebabkan belum insentifnya pengelolaan tanaman-tanaman selain dari produksi hanya berfokus pada hasil dari kayu saja bukan membuat hasil sepeti non-kayu. Masyarakat banyak beranggapan bahwa semakin banyak tanaman yang ditanam maka akan semakin banyak juga pendapatan yang dihasilkan. Padahal untuk menanam suatu tanaman maka harus memperhatikan juga kemampuan lahan yang ada serta kemampuan masyarakat itu sendiri dalam menghasilkan suatu pendapatan dengan tidak berfokus pada hanya produksi kayu saja. Untuk itu diperlukan juga bukan hanya pengaturan jumlah tanaman yang disesuaikan dengan kemampuan lahan serta kemampuan dalam diri Sumber Daya Manusia yang bisa memanfaatkan hutan sekitar agar mendapatakan pendapatan lebih yang diandalkan dari non-kayu. Contoh dari produk non-kayu untuk pendapatan masyarakat yaitu seperti minyak kayu putih yang dihasilkan dari ranting daun pohon kayu putih, serta minyak tengkawang yang dihasilkan dari biji buah pohon tengkawang. Untuk minyak kayu putih pengembilan daun dapat dilakukan sepanjang tahun tanpa musim. Sedangkan untuk minyak tengkawang banyak digunakan untuk masyarakat setempat sebagai minyak goring dan obat-obatan, tetapi dalam industry minyak tengkawang bisa digunakan sebagai bahan pembuat lilin, kosmetik, pengganti lemak coklat dan lain-lain.

Dalam upaya untuk mempertahankan dan “menambah” kecukupan luas kawasan hutan salah satu alternatif solusinya adalah melakukan Pembangunan Hutan Rakyat. Hutan Rakyat mempunyai peran positif baik secara ekonomi maupun ekologi. Secara ekonomi, Hutan Rakyat dapat meningkatkan pendapatan, penyediaan lapangan kerja dan memacu pembangunan daerah. Dari aspek ekologi, Hutan Rakyat mampu berperan positif dalam mengendalikan erosi dan

limpasan permukaan, memperbaiki kesuburan tanah dan menjaga keseimbangan tata air, hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan juga adalah kebutuhan akan kayu yang terus meningkat setiap tahun, keberadaan hutan alami baik luasan maupun produktivitasnya yang semakin menurun maka peranan hutan tanaman sangatlah penting. Hutan tanaman dapat dikembangkan pada areal hutan Negara yang sudah tidak produktif ataupun pada areal milik masyarakat. Di lahan masyarakat umumnya dikembangkan hutan tanaman dengan system agroforestry, dengan harapan dari lahan tersebut dapat dihasilkan komoditi lain sebelum kayunya siap dipanen sebagai hasil antara untuk meningkatkan pendapatan (Iskandar, 1999)

Kalimantan Timur merupakan salah satu Provinsi terluas di Indonesia yang kaya akan potensi sumber daya alam, terutama bahan tambang seperti batubara dan minyak bumi. Selain itu, Kalimantan Timur juga kaya dengan sumber daya kehutanan. Kalimantan Timur dengan luas daratan adalah 19.664.117 ha dan luas pengelolaan laut 1.021.657 ha, mengandung potensi yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi daerah agrobisnis dan agroindustry (Purnomo, 2006). Sejak dimulainya pemanfaatan hutan dan pengusahaan hutan secara luas dalam skala besar, pengelolaan hutan sebagai modal utama pembangunan ekonomi nasional yang memberikan dampak positf antara lain terhadap peningkatan devisa, penyerapan tenaga kerja, serta mendorong pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi. Disisi lain kebijakan pembangunan kehutanan telah menimbulkan berbagai permasalahan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Pada tahun 2008, Gross Domestic Product (GDP) kehutanan sebesar 14,4% menempati posisi kedua terbesar setelah industri pengolahan 27,9%, sedangkan posisi ketiga ditempati sektor perdagangan, perhotelan dan restoran 14%, dan keempat adalah pertambangan dan penggalian 11%). Demikian pula dalam penyerapan tenaga kerja, sektor kehutanan mampu

menyerap 41,33% dari total tenaga kerja nasional pada tahun yang sama (FEUI, 2012). Sektor kehutanan di Provinsi Kalimantan Timur diharapkan akan berpengaruh besar dalam menumbuhkan perekonomian dalam jangan menengah dan jangka panjang. Perkembangan kehutanan yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat membutuhkan lahan yang luas dan berkualitas, tenaga kerja yang lebih terlatih dan tersedia, teknologi yang lebih maju dan lebih berkembang dari sebelumnya.

Kalimantan Timur termasuk provinsi yang mempunyai area hijau sangat banyak. Seiring berjalannya waktu, masyarakat yang hanya memanfaatkan untuk keperluan mulai tidak peduli dengan hutan dan justru melakukan pemanfaatan yang sangat berlebihan sehingga hutan di wilayah Kalimantan Timur ini mengalami kerusakan. Data Dinas Kehutanan Kalimantan Timur mengindikasikan adanya kerusakan sumber daya hutan di Kalimantan Timur seluas 6,4 juta ha dan pada tahun 2009 kerusakan meningkat menjadi 8,1 juta ha, termasuk kerusakan hutan mangrove di kawasan delta Mahakam (Alwidakdo, Azham, & Kamarubayana, 2014).

Kawasan hutan di Kabupaten Kutai Pada saat ini terdiri dari kawasan budidaya kehutanan seluas 1.304.070,7 ha, Hutan Lindung 418.213,1 ha dan Hutan Konversi (non budidaya kehutanan) 900.835,9 ha. Terdapat 23 Perusahaan Industri Pengolahan Kayu (IPK) dengan luas areal 180.050,19 ha dan produksinya 3.436.093,71 m^3. Jumlah HPH sebanyak 17 buah dengan luas areal 946.703,5 ha dan telah berproduksi 20.676.690,99 m^3, sedangkan areal HTI seluas 357.367,2 ha. Selain itu terdapat pula cagar alam Muara Kaman - Sedulang 62.000 ha, dan Hutan Raya Bukit Soeharto 73.850 ha. Flora Fauna yang terdapat di Kabupaten Kutai sebagian besar hutan ditumbuhi oleh berbagai pohon kayu yang bersifat ekonomis seperti Ulin, Kapur, Meranti, Tengkawang, Benuang dsb. Selain itu terdapat berbagai jenis pakis, Rotan, Bambu, Anggrek, dan beraneka ragam buah buahan (Pera, 2015).

Peningkatan jumlah penduduk mendorong terjadinya peningkatan kebutuhan akan hasil hutan kayu dan non kayu. Hal tersebut mendorong perlunya penyediaan kayu dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan industri. Kegiatan investasi di bidang kehutanan memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan mengingat tingginya permintaan akan hasil hutan tersebut. Kegiatan investasi tetap akan terus dilakukan untuk memenuhi permintaan akan hasil hutan. Pengelolaan kawasan hutan yang dapat dibudidayakan dilakukan oleh investor baik masyarakat lokal maupun dari luar daerah termasuk pemerintah. Kegiatan investasi di bidang kehutanan menggunakan bahan baku yang berasal dari alam dan kegiatan produksi sebagian besar berada di alam. Oleh sebab itu kegiatan investasi ini di atur oleh pemerintah karena dampak kegiatan eksploitasi hutan akan berpengaruh terhadap lingkungan sekitar kegiatan produksi. Pengelolaan hasil hutan non kayu pada umumnya dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan sedangkan pengelolaan hasil hutan berupa kayu haruslah berdasarkan izin pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan kayu (Sato, 2005)

Kegiatan investasi di bidang kehutanan mendorong tumbuhnya industri kecil pengolahan kayu bulat dan industri jasa khususnya perdagangan hasil hutan. Kegiatan investasi yang dilakukan telah menghasilkan produksi kayu olahan berupa plywood, chip woods dan moulding. Produksi plywood pada tahun 2013 di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah 51.609,00 m3, sementara itu produksi chip woods dan moulding pada tahun yang sama sebesar 555.440,00 m3 dan 1.815,00 m3. Dalam rangka tetap menyeimbangkan antara pemanfaatan hutan untuk kepentingan ekonomi dan lingkungan maka pemerintah daerah menetapkan kawasan hutan non budidaya kehutanan. Luas KBNK di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2013 adalah 958.012,00 ha (BPS Kukar, 2014)

Secara ekonomi, konsep produksi pada industri kehutanan mempunyai karakteristik khusus. Pertama, output yang dihasilkan adalah hasil pelepasan sumber daya alam. Output tersebut bisa tanpa dilakukan proses lebih lanjut seperti melalui proses lanjutan untuk sampai ke pasar, misalnya Plywood. Karakter kedua adalah tersedianya bahan produksi industri kehutanan sangat bergantung pada tata kelola lahan hutan karena berkaitan dengan tempo proses pembaharuan pohon, setidaknya perlu waktu 5-8 tahun agar kayu siap ditebang sejak penanaman kawasan hutan. Sampai periode tersebut, seolah tidak ada aktivitas produksi selain perawatan hutan apabila tata kelola pembaharuan hutan tidak dilakukan secara segmentasi waktu bergilir berdasarkan kawasan (kawasan hutan dibagi menjadi beberapa bagian mengikuti umur pematangan tanaman). Jika terjadi keterlambatan dalam proses pembaharuan hutan melalui reboisasi jelas akan menggangu alur produksi outout berapa kayu (Wahyuni, 2015).

Keberadaan kawasan budidaya non-kehutanan diharapkan akan menjaga keseimbangan alam dari dampak negatif kegiatan eksploitasi hutan. Oleh sebab itu kegiatan pemberian ijin usaha untuk investasi di bidang kehutanan adalah bebas terbatas. Dalam arti izin usaha budidaya kehutanan tetap dapat diberikan dalam rangka memanfaatkan nilai ekonomi hutan. Tetap izin tersebut dibatasi oleh kegiatan perlindungan hutan untuk kegiatan konservasi demi menjaga lingkungan di sekitar masyarakat. Perlu dilakukan peninjauan tata ruang wilayah dana alokasi penggunaan sumberdaya hutan untuk kepentingan masyarakat mengingat kawasan hutan memiliki fungsi ganda yaitu fungsi ekonomi dan fungsi konservasi (Karmini, 2016)..

Secara keseluruhan banyak masyarakat bergantung pada hasil dari hutan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan untuk kehidupannya, baik itu dalam bentuk barang dan jasa dari sektor kehutanan atau sebagai pendapatan bagi masyarakat. Banyak masyarakat pedesaaan sangat bergantung pada ketersediaan hutan dikehidupannya sebagai bahan kayu bakar, makanan

serta obat-obatan. Pembangunan kehutanan selama ini juga memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pembangunan dalam suatu wilayah. Dalam hal ini ditunjukannya dengan terbukanya wilayah-wilayah yang terpencil melalui ketersediaan jalan hak pengusaha hutan bagi masyarakat disekitar kawasan hutan bahkan bagi masyarakat diluar kawasan hutan, bertambahnya suatu lapangan pekerjaan dan meningkatkan hasil pendapatan pemerintah daerah dan masyarakat.

Kontribusi kehutanan untuk Pembangunan Nasional Berkelanjutan sangat banyak manfaatnya selain sektor kehutanan untuk perekonomian seperti: (1) Dalam sektor pertanian dalam Pembangunan Nasional Berkelanjutan bagi akses kawasan hutan untuk tambahan produksi pangan yang banyak berasal dari non-kayu serta hutan produksi untuk kegiatan perkebunan, (2) Dalam segi energi untuk pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan melalui izin pinjam pakai, produksi tambang tetapi dengan memperhatikan juga dampak negatif dari hasil tambang tersebut, produksi energi biomassa, pembangunan keternalistrikan dan instalasi teknologi terbarukan, (3) Pemukiman dan sarana prasarana umum yang membuat masyarakat memiliki lahan untuk tempat tinggal dengan persyaratan tidak boleh merusak dan mengambil hasil hutan secara berlebihan, dampak positifnya adalah untuk pemukiman transmigrasi, fasilitas umum, jalan tol an jalur kereta api, (4) Dalam segi ketahanan air yang membuat penggunaan untuk sumber daya air, instalasi air dan saluran air, (5) Penyediaan kawasan hutan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

Melihat pengalaman bisnis dan kinerja perusahaan BUMN Kehutanan Indonesia hingga saat ini masih berfokus pada bidang kehutanan yang terdiri dari penyediaan hasil kayu, manajemen kehutanan yang terkait dengan pengelolaan waktu tanam dan tebang serta pemeliharaan hutan dan aktivitas reboisasi hutan. Sementara pengembangan diverifikasi lebih mengarah kepada

pemanfaatan hasil hutan non-kayu, pariwisata dan pengolahan kayu menjadi produk akhir furniture, komponen pintu dan jendela. Untuk itu BUMN kehutanan kedepan lebih berpotensi mengembangkan usahanya mengikuti arah pengembangan yang selama ini dilakukan hanya dalam fokus yang lebih jelas dan skala yang lebih besar. Intinya bisnis yang dijalankan harus dapat mencakup seluruh kegiatan rantai pasokan (Jariyah & Wahyuningrum, 2008).

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, peneliti mencoba meneliti dengan masalah sebagai berikut:

a) Bagaimana peran hutan dalam perekonomian di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang?

b) Bagaimana upaya untuk pelestarian hutan di Kabupaten Kutai Kartanegara?

c) Bagaimana peran dari Pemerintah Daerah dalam pengelolaan hutan di Kabupaten Kutai Kartanegara?

1.3. Tujuan Penelitian

a) Untuk mengetahui pengaruh kehutanan bagi pembangunan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat.
b) Untuk menganalisis upaya meningkatkan pelestarian hutan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
c) Untuk mengetahui tentang kontribusi pemerintah dalam mengelola hutan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.4. Manfaat Penelitian

a) Untuk pengambilan kebijakan seperti pemerintah diharapkan dapat menghasilkan kebijkan-kebijakan yang lebih terarah dan terukur terkait dari sektor kehutanan.
b) Memberikan informasi mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sektor kehutanan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kehutanan

2.1.1. Pengertian Kehutanan

Kehutanan adalah ilmu yang membahas tentang berbagai hal berkaitan dengan hutan, baik itu pembangunan hutan, pengelolaan hutan, pelestarian dan pengonversian hutan agar bisa digunakan secara berkelanjutan. Perkembangan teori pengelolaan hutan dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu kategori kehutanan konvensional dan kategori kehutanan modern (Simon, 1998).

2.1.2. Fungsi Kehutanan

a) Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

b) Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

c) Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya

d) Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

e) Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

2.1.3. Pengelolaan Hutan

a) Pengelolaan hutan adalah praktek penerapan prinsip-prinsip dalam bidang biologi, fisika, kimia, analisis kuantitatif, manajemen, ekonomi, sosial dan analisis kebijakan dalam rangkaian kegiatan membangun atau meregenerasikan, membina, memanfaatkan dan mengkonservasikan hutan untuk mendapatkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan tetap mempertahankan produktivitas dan kualitas hutan (Helms, 1998)

b) Pengelolaan sumber daya hutan adalah kegiatan yang meliputi penyusunan rencana pengelolaan sumber daya hutan, pemanfaatan sumber daya hutan dan kawasan hutan, serta perlindungan sumber daya hutan dan konservasi alam (Perhutani, 2011).

2.1.4. Teori Pengolahan Hutan untuk Perekonomian

a) Teori Von Thunen

Teori Von Thunen merupakan teori yang berdasarkan pada kemampuan suatu wilayah untuk dapat diakses oleh kendaraan yang berpengaruh pada sewa lahan yang bergantung pada faktor jarak, dimana jarak akan mempengaruhi biaya produksi yang mana dikeluarkan untuk transportasi menuju daerah atau wilayah yang akan diakses sehingga menentukan sewa lahan.

b) Teori Ricardian

Teori Ricardian dikenal pula dengan teori kesuburan tanah adalah teori yang menjelaskan dimana sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) berdasarkan pada intensitas pemanfaatan lahan.

c) Teori Manajemen Regin

Teori Manajemen Regin merupakan teori yang menyatakan tentang konsep dalam pengembangan wilayah produksi hutan yang menjadikan kota sebagai sektor basis atau industri pengelolahan hutan.

d) Teori IUCN

Dalam pengolahan Hutan Tanaman Rakya (HTR) ini teori yang digunakan adalah teori manajemen regin. Dasar teori ini yang menyatakan bahwa konsep dalam pengembangan wilayah produksi hutan yang menjadikan kota sebagai sektor basis atau industri pengolahan hutan.

2.1.5. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

Untuk memberikan arah pengelolaan sumber daya hutan dengan memadukan aspek-aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara proporsional (Perhutani, 2011). Pengolahan Hutan Bersama Masyarakat dengan tujuan yaitu:

a) Meningkatkan tanggung jawab perusahaan, masyarakat desa hutan dan piak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan.

b) Meningkatkan peran perusahaan, masyarakat desa hutan dan pihak berkepentingan terhadap pengelolaan sumber daya hutan.

c) Menselaraskan kegiatan pengelolaan sumber daya hutan sesuai dengan kegiatan pembangunan wilayah sesuai dengan kondisi dan dinamika sosial masyakarat desa hutan.

d) Meningkatkan mutu sumber daya hutan sesuai dengan karakteristik wilayah.

e) Meningkatkan pendapatan perusahaan, masyarakat desa hutan serta pihak yang berkepentingan.

2.1.6. Konsep Pengusahaan Hutan

a) Hutan Tanaman Rakyat

Hutan tanaman rakyat adalah hutan tanaman yang dibangun oleh kelompok masyarakat di kawasan hutan produksi dengan pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman Rakya (IUPHHTR) dengan jangka waktu paling lama 100 tahun. Pengertian Hutan Tanaman Rakyat (HTR) secara historis merupakan penyempurnaan dari pola dan kelembagaan hutan tanaman yang telah ada seperti Hutan Tanaman Industri (HTI), Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Rakyat (HR).

b) Hutan Tanaman Industri

Hutan tanaman industri adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikatur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan.

c) Hutan Kemasyarakatan

Hutan kemasyarakatan adalah hutan Negara yang pemanfaatan utamanya untuk memberdayakan masyarakat. Hutan kemasyarakatan adalah hutan rakyat yang dibangun diatas lahan-lahan milik Negara, khususnya diatas kawasan hutan Negara. Dalam hal ini, hak pengelolaan atas bidang kawasan hutan itu diberikan kepada sekelompok warga masyarakat, biasanya berbentuk kelompok tani hutan atau koperasi yang tidak dibebani hak.

d) Hutan Rakyat

Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh diatas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya dengan ketentuan luas minimum 0,25 Ha, penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50%. Hutan rakyat merupakan hutan-hutan yang dibangun dan dikelola oleh rakyat, kebanyakan berada diatas tanah milik atau tanah adat, meskipun ada pula yang berada diatas tanah Negara atau kawasan hutan Negara.

e) Hutan Desa

Masyarakat yang tinggal didalam dan disekitar hutan mendapat akses legal untuk mengelola hutan Negara dimana mereka hidup dan bersosialisasi. Hutan Negara yang dapat dikelola oleh masyarakat pedesaan disebut hutan desa. Kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja hutan desa adalah hutan lindung dan hutan produksi yang belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan serta berada dalam wilayah administrasi desa yang bersangkutan.

f) Hutan Adat

Undang-undang Kehutanan menyatkan bahwa hutan merupakan kekayaan alam yang dikuasai Negara yang akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintah yang mewakili Negara, berwenang menetapkan status hutan termasuk menetapkan satu wilayah sebagai hutan adat. Hutan adat adalah hutan Negara yang berada dalam wilayah adat yang pengelolaannya diserahkan pada masyarakat hukum adat. Berarti, masyarakat adat tidak diakui kepemilikannya tetapi dapat memperoleh hak mengelola dan memanfaatkan hutan sebagai hutan adat. Hanya pemerintah yang berwewenang memberikan hak itu, melalui proses pengakuan masyarakat adat yang masih hidup.

g) Hak Pengusahaan Hutan

Hak pengusahaan hutan (HPH) adalah izin yang diberikan untuk melakukan pembalakan mekanis diatas hutan alam yang dikeluarkan berdasarkan peraturan pemerintah No.21 tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH). Pada waktu yang bersamaan sistem budaya hutan disempurnakan melalui penertiban Pedoman Tebang Pilih Indonesia, yang kemudian disempurnakan lagi menjadi Tebang Pilih Tanam Indonesia.

2.1.7. Izin Pemanfaatan Hutan

Izin pemanfaatan hutan dapat dipindahtangankan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pemberi izin. Areal izin pemanfaatan hutan tidak dapat dijadikan jaminan, untuk wilayah tertentu Menteri Kehutanan dapat menugaskan kepala KPH untuk menyelenggarakan pemanfaatan hutan, termasuk melakukan penjualan tegakan. Penyelenggaraan pemanfaatan hutan, termasuk

melakukan penjualan tegakan dalam wilayah tertentu didasarkan pedoman, kriteria dan standar pemanfaatan hutan wilayah tertentu. Dalam setiap kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan wajib disertai dengan izin pemanfaatan hutan yaitu:

a) Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK).

b) Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL).

c) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).

d) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK).

e) Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK).

f) Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK).

2.2. Penelitian Terdahulu

Faktor biologi mencakup hubungan tanaman dan hewan, baik yang tampak maupun berukuran mikro, didalam tanah mempengaruhi kualitas tanah sedangkan diluar tanah disekitar pohon akan mempengaruhi kualitas pohon. Organisme besar yang hidup diatas tegakan, serta manusia membuat perubahan-perubahan mencolok terhadap kondisi iklim mikro dan tanah. Mikroorganisme dan hewan kecil seperti bakteri, fungi, cacing tanah dan lain-lain juga yang berada didalam tanah memberi perubahan yang nyata terhadap pohon, sedangkan dalam pertumbuhan pohon sangat mengandalkan iklim yang ada. Faktor-faktor yang meliputi iklim yaitu cahaya matahari, suhu, curah hujan, kelembapan dan angin (Utomo, 2006).

Beberapa tumbuhan hutan yang berkhasiat sebagai bahan obat-obatan di Taman Nasional Kutai yang telah banyak dimanfaatkan antara lain ulin, pulai, pasak bumi, sirih, gaharu, laban,

salam, tebu hitam dan beberapa jenis tumbuhan liana. Tumbuhan hutan yang berkhasiat untuk obat sebagian besar berupa pohon, tetapi jumlah tumbuhan berkhasiat obat yang banyak akan menjadi ancaman karena kemungkinan besar masyakarat akan memanfaatkan tananman tersebut secara berlebihan. Bagian tumbuhan yang banyak digunakan yaitu akar, batang, kulit tanaman, daun dan sarinya, sedangkan yang banyak dimanfaatkan dalam pengobatan yaitu adalah daun kemudian kulit tanaman dan terakhir akar (Noorhidayah & Sidiyasa, 2005).

Tumbuhan yang banyak ditanam oleh masyarakat disekitar hutan adalah jenis tanaman jangka pendek sekitar 91% sedangkan untuk jenis tanaman jangka panjang sekitar 9%. Jenis tanaman yang banyak ditanam seperti pohon karet, pohon gaharu dan tanaman palajiwa (jagung, padi, ubi kayu) masyarakat banyak menggunakan lahan mereka dengan sistem pola polikultur yaitu usaha masyrakat untuk membudidayakan berbagai jenis tanaman pada lahan yang sama untuk menghindari penanaman tunggal. Banyak bibit dari tanaman tersebut didapat atau disubsidi dari bantuan Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Karatanegra untuk para masyarakat yang ingin menggunakan lahan untuk bercocok tanam (Susilowati, 2016).

Secara rill, kontribusi sektor kehutanan dalam penyediaan pangan secara tradisional telah berkembang. Banyak mengenal berbagai produk dari hutan yang sangat besar manfaatnya bagi penyediaan pangan masyarakat seperti umbut rotan, umbi-umbian, madu dan sebagainya. Bahkan sebagian produk hutan tersebut sudah menjadi komoditas ekspor yang mempengaruhi perekonomian di Kabupaten Kutai Kartanegara. Jenis pangan dari hutan yang banyak dikembangkan saat ini untuk pendapatan masyarakat dan untuk pelestarian hutan terdiri dari beberapa jenis nabati seperti padi, jagung, kacang-kacangan dan buah-buahan. Secara umum potensi pangan dari hutan tersebut dapat dikelompokan dalam beberapa jenis komoditas seperti biji-bijian (padi, jagung, kacang kedelai, kacang tanah dan lain-lain), buah (jeruk, pepaya dan

lain-lain), umbi-umbian (ketelah pohon, umbi dan lain-lain) serta tanaman obat (jahem kunir, kapulaga dan lain-lain) (Mayrowani & Ashari, 2011).

Produksi kayu bulat seluruh perusahaan dalam sektor kehutanan di Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai *trend* sebesar 61,12% yang selalu berfluktuasi selama 5 tahun terakhir. Terkait rendahnya produksi kayu bulat disebabkan beberapa faktor seperti harga kayu bulat yang tidak terlalu menguntungkan dan lokasi tebangan hutan relatif jauh sehingga jarak untuk mengangkut hasil bahan baku untuk pembuatan kayu bulat memerlukan biaya yang sangat besar. Harga kayu bulat akan mendapatkan keuntungan besar apabila harga produk turunannya seperti kayu lapis mulai menurun karena sumber bahan baku yang mulai berkurang (Nazeri, 2016).

Pelatihan pelestarian hutan merupakan salah satu sarana untuk membangun jaringan dan kapasitas yang kuat di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka penerapan pelestarian hutan lestari. Tujuan dari pelatihan pelestarian adalah mencetak para trainer yang selanjutnya menjadi "pemimpin" penerapan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL). Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) telah diterapkan sejak tahun 2009 untuk memastikan bahwa semua produk kayu yang diperdagangkan memilki status legalitas di pasar. Sebagai salah satu eskportir besar produk kayu ke luar negeri sudah selayaknya Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan percepatan terhadap Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk memberi jaminan bahwa produk dari Kabupaten Kutai Kartanegra bisa dilacak dari hutan hingga pelabuhan ekspor (Wibowo & Handayani, 2006).

Kabupaten Kutai Kartanegara banyak menugaskan kepolisian dalam sektor kehutanan di Taman Hutan Raya untuk selalu menjaga kelestarian hutan. Kepolisian sektor kehutanan harus selalu dipandang sebagai potensi dalam menjaga kelestarian hutan dan menjaga dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam mengelola hutan sebagai tindakan konservasi

Taman Hutan Raya Bukit Soeharto. Peran dari Kepolisian sektor kehutanan bisa ditingkatkan melalui Rencana Pengelolaan atau Program Pelestarian yang efektif dilapangan. Adanya kerjasama antara masyarakat sekitar hutan dan kepolisisan sektor kehutanan agar tercipta suasana yang saling mendukung dalam upaya pelestarian hutan dari segala ancaman yang datang dari perilaku manusia atau gangguan dari alam (Maria, 2016).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan informan. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan yang lebih memfokuskan pada suatu konsep yang kita inginkan dengan fenomena tertentu dalam melihat dan memahami dari objek yang ada. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokan antara realita dengan menggunakan metode deskriptif.

Penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeskplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif. Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak hanya sebagai upaya mendeskripsikan data tetapi deskripsi tersebut hasil dari pengumpulan data yang valid yaitu melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Alat pengumpulan data atau instrument penelitian adalah peneliti sendiri yang langsung terjun ke lapangan (Moleong, 2007).

3.2. Tempat Penelitian

Penelitian ini berlokasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Tenggarong yang beralamat di Jl. H. Ahmad Dahlan, Tenggarong 75515. Pengambilan data di kantor tersebut didasarkan beberapa pertimbangan yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan salah satu dinas/organisasi perangkat daerah yang dibentuk oleh Perda. Tahun 2016 mempunyai

tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang lingkungan hidup, yang dilandasi keingingan agar pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien dan merata disemua daerah dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

a) Metode Observasi

Aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Teknik observasi bertujuan untuk mengamati suatu fenomena sosial sekaligus melakukan pengumpulan data serta mengamati keseluruhan gejala-gejala atau fenomena yang terjadi. Terdapat beberapa variabel penelitian yang berkenan dengan observasi ini, yakni berkaitan dengan potensi wilayah, aspek internal usaha, instuisi pendukung dan keterkaitan jaringan (kerjasama atau kemitraan).

b) Metode Wawancara

Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden yang diwawancarai. Dalam menggunakan metode ini peneliti mengadakan Tanya jawab secara langsung dengan membawa instrument penelitian sebagai pedoman pertanyaan hal-hal yang akan ditanyakan dengan cara menanyakan beberapa pertanyaan untuk mencari data.

c) Metode Dokumentasi

Sebuah proses yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi yang ada. Penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalu data yang tersedia. Bentuk dokumentasi biasanya dapat berupa statistik, agenda kegiatan, majalah, foto dan lain-lain. Manfaat dari metode ini adalah data yang dibutuhkan sudah tersedia dan dapat dipakai untuk proses penelitian. Penggunaan metode dokumentasi sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi dapat dilakukan dengan membuat pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar data yang akan dicari.

3.4. Teknik Analisis Data

3.4.1. Analisis SWOT

Untuk metode analisis yang akan dipakai untuk analisis data yaitu dengan menggunakan metode SWOT yang terdiri dari *Strengths, Weakness, Opportunities* dan *Threaths.* Dari pengertian SWOT tersebut akan dijelaskan satu persatu yaitu:

a) Kekuatan (Strengths), yaitu kekuatan apa saja yang dimiliki sektor kehutanan. Dengan mengetahui kekuatan, sektor kehutanan dapat dikembangkan menjadi lebih tanggung hingga mampu bertahan dalam sektor lainnya dan mampu bersaing untuk pengembangan selanjutnya.

b) Kelemahan (Weakness), yaitu segala faktor yang tidak menguntungkan atau merugikan bagi sektor kehutanan.

c) Peluang (Opportunities), yaitu semua peluang yang ada sebagai kebijakan pemerintah, peraturan yang berlaku atau kondisi perekonomian nasional atau global yang dianggap

memberi peluang bagi sektor kehutanan untuk tumbuh dan berkembang dimasa yang akan datang.

d) Ancaman (Threats), yaitu hal-hal yang dapat mendatangkan kerugian bagi sektor kehutanan, seperti peraturan pemerintah yang tidak memberikan kemudahan berusaha, rusaknya lingkungan dan lain-lain.

Adapun sistematika metode yang dipakai dalam penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain:

a) Faktor internal: Faktor-faktor yang bersumber dari internal akan dipilih menjadi faktor-faktor yang bersifat memberi kekuatan dan faktor-faktor yang bersifat melemahkan terhadap kegiatan disektor kehutanan.

b) Faktor eksternal: Faktor-faktor yang bersumber dari luar yang dapat berasal dari masyarakat, dinas setempat dan lain-lain. Faktor-faktor yang bersumber dari eksternal akan dipilih menjadi faktor-faktor yang bersifat memberikan peluang dan faktor-faktor yang memberikan ancaman terhadap kegiatan dalam sektor kehutanan.

c) Strategi SO: Merupakan situasi yang menguntungkan. Perusahaan atau pemerintah memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif.

d) Strategi ST: Dalam situasi ini perusahaan atau pemerintah menghadapi berbagai ancaman, tetapi masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diverifikasi (produk atau pasar).

e) Strategi WO: Dalam situasi ini perusahaan atau pemerintah menghadapi peluang pasar yang besar, tetapi juga menghadapi beberapa kendala atau kelemahan internal. Fokus strategi ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal sehingga dapat merebut kembali peluang pasar yang lebih baik.

f) Strategi WT: Merupakan situasi yang tidak menguntungkan, sehingga perusahaan atau pemerintah harus menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal.

Tabel 3-1 Analisi SWOT

IFAS / EFAS	STRENGTH (S) Tentukan 5-10 faktor-faktor kekuatan internal	WEAKNESS (W) Tentukan 5-10 kelemahan internal
OPPORTUNITY (O) Tentukan 5-10 faktor-faktor peluang eksternal	Strategi SO Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi WO Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
THREAT (T) Tentukan 5-10 faktor-faktor ancaman eksternal	Strategi ST Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Strategi WT Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Sumber : Rangkuti (2002)

- Tahap pencocokan ini merupakan tahap analisis faktor-faktor eksternal dan internal yang telah diidentifikasikan untuk menciptakan strategi-strategi. Tabel analisis SWOT dapat menghasilkan empat kemungkinan strategi dalam penelitian. Keempat tipe strategi yang dimaksud yaitu strategi S-O, strategi W-O, strategi S-T dan strategi W-T. Strategi S-O memanfaatkan kekuatan internal dengan peluang yang ada, strategi W-O meminimalkan

kelemahan dengan memanfaatkan peluang eksternal, strategi S-T menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengurangi ancaman eksternal dan strategi W-T mengurangi kelemahan dari internal dengan menghindari ancaman eksternal.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum membahas ke analisi SWOT terhadap perekonomian kehutanan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan upaya pelestariannya, sekilas mengenai kondisi kehutanan di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

Secara administratif, Kabupaten Kutai dibagai dalam 18 wilayah kecamatan dan 182 desa (kelurahan). Dengan pertumbuhan penduduk 4,13% per tahun, penduduk Kabupaten Kutai tahun 1999 mencapai 481.179 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 17,6 jiwa. Topografi wilayah sebagian besar terlelak pada ketinggian 0-500 m dpl didominasi oleh daerah dengan kemiringan dibawah 40% yaitu di wilayah pantai dan daerah aliran sungai Mahakam, sedangkan dibagian perbatasan sebelah utara terletak pada ketinggian lebih dari 500 m dpl merupakan kawasan bergelombang sampai berbukit dengan tingkat kelerengan lebih dari 40%.

Secara umum potensi sumber daya alam yang sudah dimanfaatkan maupun yang berpotensi untuk dikembangankan antara lain sektor pertanian dan kehutanan, pertambangan dan penggalian (batu bara, minyak, bahan galian golongan C, pasir kuarsa dan lain-lain), industri dan pariwisata.

Struktur perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara didominasi oleh sektor minyak dan gas bumi dan pertambangan. Pada tahun 2010 sektor pertambangan dan penggalian menyumbang 83,84% bagi PDRB Kutai Kartanegara. Sedangkan sektor pertanian dan kehutanan memberikan kontribusi sebesar 6,34% disusul dengan perdagangan dan hotel 2,86%, industri pengolahan 1,28%, bangunan 3,21%, sektor keuangan dan sewa 0,38% dan sektor lainnya 2,09%. Tetapi

apabila dihitung tanpa migas, sektor pertambangan dan penggalian masih tetap dominan dengan kontribusi sebesar 54,55%. Sementara sektor lainnya juga memberikan kontribusi yang cukup memadai seperti pertanian dan kehutanan 17,83%, industri pengolahan 3,59%, bangunan 9,04%, perdangangan, hotel dan restoran 8,04%, keuangan dan jasa 1,07%.

Untuk sektor kehutanan dikawasan Kabupaten Kutai Kartanegara pada saat ini terdiri dari kawasan budidaya kehutanan seluas 1.304.070,7 ha, hutan lindung 418.213,1 ha dan hutan konversi (non budidaya kehutanan) 900.835,9 ha. Terdapat banyak perusahaan industri pengolahan kayu dengan luas areal 180.050,19 ha dan produksinya 3.436.093,71 m^3. Jumlah HPH sebanyak 17 buah dengan luas areal 946.703,5 ha dan telah berproduksi 20.676.690,99 m^3, sedangkan areal HTI seluas 357.367,2 ha.

Selain itu terdapat pula cagar alam Muara Kaman-Sedulang 62.000 ha dan hutan raya Bukit Soeharto 73.850 ha. Flora dan fauna yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai besar hutan ditumbuhi oleh berbagai pohon kayu yang bersifat ekonomis seperti ulin, kapur, meranti, tengkawang, benuang dan lain-lain. Selain itu terdapat berbagai jenis pakis, rotan, bambu, anggrek dan beraneka ragam buah-buahan.

4.1. Kekuatan (*Strengths*)

Untuk kekuatan yang dapat dilihat pada sektor kehutanan untuk perekonomian dan upaya pelestarian di Kabupaten Kutai Kartanegara diantaranya sarana dan prasarana sektor kehutanan, praktek dan kegiatan pemerintah dalam sektor kehutanan, fasilitasi dalam kemitraan, program pemberdayaan masyarakat, luas optimal perusahaan, peraturan perundang-undangan sektor kehutanan dan kontribusi kehutanan bagi perekonomian.

4.1.1 Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Hutan

Untuk sarana dan prasarana yang ideal sesuai dengan Permenhut P.41/Menhut-II/2011 dan P.54/Menhut-II/2011 (Departemen Kehutanan, 2008) :

1) Pengadaan peralatan teknis operasional kegiatan pengolaan hutan pada KPH (GPS, kompas dan peralatan survey lainnya).
2) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan hutan (peralatan pemeliharaan reboisasi dan rehabilitasi, peralatan ringan pengolah hasil pasca panen hasil hutan bukan kayu).
3) Pembuatan sarana penataan hutan (patok batas penataan blok, jalan inspeksi yang diintegrasikan dengan batas blok, papan-papan pengumuman atau peringatan).
4) Pembangunan kantor KPH.
5) Pengadaan kendaraan operasional KPH (kendaraan roda 2 dan 4, *speed boat*).
6) Pengadaan peralatan pendukung kegiatan KPH (Komputer, LCD, laptop dan lain-lain).

Fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat pada saat ini dalam pembentukan Kesatuan Pemakuan Hutan Produksi (KPHP) adalah pembuatan gedung kantor yang ada di Kecamatan Kembang Janggut yang mana sesuai dengan peraturan perundang-undangan nomor 23 tahun 2014 yang merupakan semua kewenangan kehutanan sudah ditarik semua ke Provinsi. Tapi untuk diwilayah Kutai Kartaneraga pihak perusahaan untuk menuju tempak akses usahanya pihak perusahaan membuat jalan sendiri yang menggunakan transportasi air untuk mengangkut hasil hutan.

4.1.2 Praktek dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Program-program serta kegiatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah memberikan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kegiatan reboisasi dan penghijaun hutan setelah terjadinya illegal logging serta pembalakan liar. Seperti yang telah dilakukan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dalam menyukseskan program Nasional Gerakan Menanam 1 milyar pohon, kegiatan menanam pohon sebanyak 1.350 batang yang digarap Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kutai Kartanegara bekerjasama dengan KNPI Kutai Kartanegara yang telah dirintis sejak tahun 2005.

Kontribusi pihak yang telah melaksanakan penanaman di Kutai Kartanegara mencapai 370.680 batang. Kemudian untuk revegetasi dikawasan pertambangan batubara berjumlah 4.987.950 batang serta penanaman usaha perkebunan dan kehutanan sejumlah 38.873.688 batang. Kontribusi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menamam pohon tersebut dapat membantu merealisasikan target yang dirancang Pemerintah Pusat dalam hal ini kementrian Kehutanan (Zulkifli, 2012)

Banyak manfaat yang didapat pada gerakan penanaman ini diantaranya merehabilitasi hutan dan lahan yang terdegradasi atau kritis guna mengembalikan fungsi hutan dan lahan. Kedua sebagai konservasi keanekaragaman hayati baik flora dan fauna termasuk ketahanan pangan, energi maupun ketersediaan air tanah untuk mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

4.1.3. Fasilitasi Dalam Kemitraan Kehutanan.

Kemitraan atau kerjasama dibidang kehutanan yang diatur dalam Permenhut Nomor P.39/Menhut-II/2013 tentang pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan bertujuan agar akses kehidupan masyarakat sekitar hutan yang selama ini menggantungkan hidupnya dapat meningkat dengan kehadiran perusahaan-perusahaan yang memilik izin usaha kehutanan dan KPH. Pemberdayaan masyarakat dengan instrumen kebijakan hutan desa, hutan kemasyarakatan dan kemitraan merupakan kewajiban Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang pelaksanaannya pemberdayaan antara lain pendampingan penyusunan rencana pengelolaan areal pemberdayaan masyarakat serta penguatan kapasitas maupun kelembagaan. Karena selama ini timbul anggapan bahwa keberlangsungan ekonomi masyarakat sekitar hutan akan terancam dengan kehadiran mereka. Melalui kemitraan ini masyarakat sekitar hutan dapat hidup berdampingan dengan perusahaan dalam mengelola dan memanfaatkan hutan secara ekonomi dengan tetap memperhatikan kelestarian hutan (Yanda, 2016)

Sehubungan dengan kebijakan pemerintah dibidang kehutanan melalui Permenhut Nomor P.39/Menhut-II/2013 tentang pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan, pemerintah dominan dalam melaksanakan fungsi fasilator. Demikian juga peran dari aktor non pemerintah dalam rangka menopang fungsi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat. Jika kedua aktor tersebut bersinergi maka terjadi harmonisasi dalam proses implementasi kebijakan tersebut.

4.1.4. Program Pemberdayaan Masyarakat di Sektor Kehutanan.

Untuk pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola hutan adalah semua *stakeholder,* hanya pembagian dari tugas dan peran masing-masing yang berbeda seperti pemerintah, pihak

perusahaan dan masyarakat disekitar hutan. Seperti contoh sosok Suhendri atau akrab dikenal dengan Mbah Hendri sebenarnya bukan asli Tenggarong melainkan dari Sukabumi. Tahun 1985 Suhendri mulai menamam bibit damar yang diperoleh dari rekannya, saat itu banyak yang meragukan kalau pohon itu bakal tumbuh di Tenggarong, biasanya damar hanya tumbuh pada lokasi dengan ketinggian 900 meter diatas permukaan laut sementara Tenggarong mempunyai ketinggian 30 meter diatas permukaan laut. Dengan kegigihannya yang awalnya hanya beberapa pohon telah berubah menjadi hutan lebih dari 50 jenis pohon seperti damar, meranti, kapur, pinus, kayuputih, ulin dan sengon.

Dengan lebih dari 30 tahun mengolah dan merawat lahan Suhendri banyak mendapatkan penghargaan baik dari pemerintah nasional, provinsi dan kabupaten. Salah satunya Suhendri diundang untuk menghadiri peringatan HUT Proklamasi di Istana Negara yang diundang langsung oleh Presiden Suharto. Suhendri merupakan salah satu contoh pihak yang mengelola hutan dengan baik sehingga untuk mengelola hutan bukan hanya pemerintah saja tetapi semuanya yang terlibat didalamnya.

4.1.5 Luas Optimal Bagi Perusahaan

Luas rata-rata dari dari 60 model Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah sekitar 133.000 ha namun dapat bervariasi secara signifikan mulai dari 4.500 ha hingga 780.000 tergantung pada karakteristik dari jenis hutan, manajemen dan kepemilikan. Luas optimal suatu Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sulit untuk ditetapkan, karena itu kriteria yang digunakan yang bisa menjamin organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang efektif dan efesien yang akan dibentuk seperti tujuan pengelolaan, kondisi daerah tangkapan sungai dan batas

administrasi. Untuk luasan maksimal di Kabupaten Kutai Kartanegara Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK HA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK HTI) adalah 50.000 ha. Khusus untuk Provinsi Papua bisa mencapai 100.00 ha. Paling banyak 2 izin untuk satu perusahaan berdasarkan Permenhut Nomor P.8/Menhut-II/2014 tentang pembatasan luasan izin usaha.

Tabel 4-1 Luas Kehutanan Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Hutan Lindung	Hutan Suaka Alam & Wisata	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Hutan Tetap Total	Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi
1. Paser	115 211	108 044	145 843	241 475	387 318	9 777
2. Kutai Barat	56 608	4 785	247 104	308 195	555 299	11 847
3. Kutai Kartanegara	214 017	133 512	492 286	756 279	1 248 565	22 753
4. Kutai Timur	317 550	184 410	700 621	856 200	1 556 821	39 140
5. Berau	362 904	-	624 836	537 010	1 161 846	33 943
6. Penajam Paser Utara	1	6 947	28 268	111 157	139 425	84
7. Balikpapan	15 971	-	-	1 630	1 630	-
8. Samarinda	-	-	-	544	544	-
9. Bontang	4 535	692	-	-	-	87
10. Mahakam Hulu	758 172	-	669 298	214 609	883 907	2 806
Jumlah/*Total* 2015	**1 844 969**	**438 390**	**2 908 256**	**3 027 099**	**5 935 355**	**120 437**
2014	1 792 031	437 879	2 881 569	3 024 576	5 903 984	120 712
2013	1 814 032	445 563	2 934 927	3 036 392	5 971 316	126 987

Sumber: BPS Kalimantan Timur 2013-2015

4.1.6 Peraturan Perundang-undangan Untuk Sektor Kehutanan

Untuk peraturan perundang-undangan yang mendasari Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutam Alam (IUPHHK HA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK HTI) adalah:

a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok kehutanan.

b) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

c) Permenhut Nomor P.8/Menhut-II/2014 tentang Pembatasan luasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan.

d) Permenhut Nomor P.31/Menhut-II/2014 tentang tata cara pemberian dan perluasan areal kerja.

Pembuatan peraturan perundang-undangan ini untuk mengurangi atau menghilangkan dampak negatif dari sektor kehutanan yang dilakukan oleh oknum tertentu. Khusus mengenai peraturan disektor kehutanan, dampak negatif tersebut telah pernah terjadi karena aturan pelaksanaanya keliru atau tidak berlandaskan kepada undang-undang. Setidaknya telah terjadi dua peristiwa yang berdampak negatif dalam sejarah kehutanan dalam dua decade terakhir ini akibat lemahnya peraturan perundang-undangan.

4.1.7. Kontribusi Kehutanan bagi Perekonomian

- Untuk perusahaan yang aktif dalam Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK HA) di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

a) PT. Barito Nusantara Indah.

b) PT. Belayan River.

c) PT. Jatirin.

d) PT. Wana Rimba Kencana.

e) PT. Mutiara Kalja Permai.

Sedangkan perusahaan yang aktif dalam Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK HTI) di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

a) PT. Sumalindo Lestari.

b) PT. Surya Hutani Jaya.

c) PT. Itci Hutani Manunggal.

d) PT. Akasia Andalan Utama.

Tabel 4-2 Jumlah Perusahaan Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	IUPHHK-HA (HPH)		IUPHHK-HT (HTI)	
	Jumlah Perusahaan	Luas (Ha)	Jumlah Perusahaan	Luas (Ha)
1. Paser	3	99 620	2	30 216
2. Kutai Barat	4	160 180	9	200 915
3. Kutai Kartanegara	4	211 135	8	449 999
4. Kutai Timur	9	754 540	14	391 455
5. Berau	13	755 472	5	256 817
6. Penajam Paser Utara	-	-	2	32 996
7. Balikpapan	-	-	-	-
8. Samarinda	-	-	-	-
9. Bontang	-	-	-	-
10. Mahakam Hulu	14	728 345	-	-
11. Lintas Kabupaten	11	1 146 849	2	227 786

Jumlah 2015	58	3 856 141	42	1 590 184
2014	63	4 193 354	38	1 489 147
2013	76	4 926 063	44	1 665 170
2012	80	5 353 252	37	1 680 091
2011	82	5 490 851	30	1 124 492

Sumber: BPS Kalimatan Timur 2011-2015

- Untuk ekspor kayu dari perusahaan di Kabupaten Kutai Kartanegara banyak dimintai oleh Negara Cina, Jepang, Korea Selatan, Uni Eropa, Amerika Serikat, Arab Saudi dan Australia.
- Untuk jenis kayu yang diproduksi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK HA) adalah ulin, bengkirai, kapur, kruing dan rimba campuran. Untuk jenis kayu yang diproduksi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK HTI) adalah akasia, gmelina, sengon dan jabon.

4.2. Kelemahan (*Weaknesses*).

Kelemahan-kelemahan yang dapat dilihat pada sektor kehutanan di Kabupaten Kutai Kartanegara diantaranya adalah munculnya masalah seperti degradasi hutan, anggaran yang membingungkan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, tumpang tindih kewenangan antara Dinas Kehutanan Provinsi dengan Dinas Kehutanan di Kabupaten Kutai Kartanegara, lemahnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mengatasi masyarakat yang bertempat tinggal didalam blok area khusus sektor kehutanan, terjadinya *illegal logging* (penebangan liar) dan hasil dari perusahaan yang banyak memproduksi hanya kayu saja.

4.2.1. Penyebab Terjadinya Degradasi Hutan

Terjadinya degradasi hutan khususnya di Kalimantan tidak terlepas dari peran aktif pemerintah pusat karena hutan pada tahun 80an hingga 90an merupakan suatu pendapatan yang sangat besar untuk mengangkat Pembangunan Nasional dengan meningkatkan devisa Negara dimana hutan pada masa itu dalam bentuk kayu mentah diekspor ke luar negeri. Untuk regulasi memang dilakukan dalam melestarikan hutan pada tahun 80an tidak begitu ketat dan pada tahun 90an mulai dibuat aturan-aturan yang ketat dengan sistem Tebang Pilih Tanaman Indonesia (TPTI), memang aturan sudah sangat baik tetapi ada saja oknum yang kurang bertanggung jawab dengan banyaknya penebangan liar serta ditambahnya bencana alam seperti kemarau panjang dan kebakaran hutan.

Luas kawasan hutan yang digunakan untuk kegiatan eksplorasi adalah sebesar 402.655,98 ha sementara untuk kegiatan operasi produksi kawasan hutan yang digunakan mencapai 191.343,04 ha. Degradasi hutan merupakan dampak dari ketidakmampuan perusahaan pertambangan batubara dalam mengembalikan kawasan hutan seperti semula yang berakibat pada timbulnya gangguan terhadap kualitas lingkungan hidup, terganggunya sistem tata air dan akses masyarakat terhadap hutan sehingga menunjukan ketidak adilan dan akses masyarakat terhadap hutan sehingga menunjukan ketidak adilan dan ketidak efisienan pemanfataan sumber daya alam.

Aturan pinjam pakai hutan yang dikeluarkan oleh pemerintah, seharusnya mekanisme peminjaman tentu saja pengembaliannya dengan bentuk yang sama bukan malah seperti sekrang ketika hutan dipinjam untuk kegiatan batu bara jarang yang dikembalikan justru kubangan bekas aktivitas pertambangan. Dari sisi hukum aturan ini sudah jadi persoalan tersendiri, karena sebenarnya banyak cara agar fungsi hutan tidak terganggu meski ada kegiatan pertambangan

disebuah wilayah misalnya dengan menerapkan sistem pertambangan bawah tanah sebagaimana yang diterapkan dibanyak Negara. Karena ternyata setelah dilakukan perhitungan tidak banyak perbedaan biaya antara sistem penambangan bawah tanah dengan biaya reklamasi yang dikeluarkan pasca penambangan berlangsung, tetapi hingga saat ini tidak ada dasar hukum yang mengatur tentang sistem pertambangan bawah tanah di Indonesia (Muhdar, Nasir, & Rosdiana, 2015).

4.2.2. Anggaran Dalam Pengelolaan Sektor Kehutanan

Pada saat ini anggaran untuk sektor kehutanan di Kabupaten Kutai Kartanegara hanya pada APBN saja, karena dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah sudah tidak memiliki kewenangan lagi mengenai kehutanan. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah sekarang adalah Pemerintah Daerah harus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah mereka untuk memenuhi target Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga jalan termudah untuk memenuhi itu semua adalah mengeksploitasi kembali lingkungan hidup karena cara tersebut adalah cara yang biasa dilakukan Pemerintah Pusat untuk memenuhi APBN dan cara ini akan terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan baik.

Sehingga jika waktu yang lalu pemusatan eksploitasi lingkungan hidup hanya di daerah-daerah tertentu seperti Daerah Aceh, Riau, Papua, Kalimantan dan sebagian provinsi di Pulau Jawa maka sekarang semua Pemerintah Daerah di Indonesia akan mengeksploitasi lingkungan hidup sebesar-besarnya untuk memenuhi target APBD untuk daerah-daerah yang mempunyai sumber kekayaan lingkungan hidup yang besar, sehingga akan dapat terbayang semua daerah kota dan kabupaten di Indonesia akan melakukan eksploitasi lingkungan secara besar-besaran.

4.2.3. Tumpang Tindih Kewenangan

Pembagian kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Provinsi yang kemudian dijabarkan kembali pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi kecuali urusan Pemerintah Pusat yang sudah diatur oleh Undang-Undang mencakup bidang luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, fiscal-moneter dan agama. Sedangkan urusan yang dibagi bersama antar tingkatan atau susunan pemerintahan antara lain: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kelurga berencana, sosial, ketenagakerjaan, dan ketransmigrasian, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olahraga, pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energy dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan, perdagangan dan perindustiran (Fay & Sirait, 2005)

Untuk sektor kehutanan pada saat ini kewenangannya ada pada Pemerintah Provinsi, tetapi sampai saat ini kewenangan apa saja ada pada provinsi dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) masih dalam proses, tetapi mengenai Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) sepenuhnya dikelola oleh Pemerintah Provinsi melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 hanya mengelola Keanekaragaman Hayati dan Plasma Nuffah serta Taman Hutan Raya kalau memang masih ada. Namun ini semua masih dalam proses lebih lanjut.

4.2.4. Pembuatan Blok yang Tidak Banyak Diketahui Masyarakat.

Penataan Areal Kerja (PAK) adalah pembagian areal kerja menjadi bagian-bagian areal yang terdiri dari blok dan petak kerja sesuai dengan peruntukannya untuk keperluan perencanaan tebangan, penanaman atau rehabilitasi, penanaman tanah kosong, kebun benih serta jalur hijau. Kegiatan Penataan Areal Kerja bertujuan untuk mengatur blok kerja tahunan dan petak kerja sehingga kegiatan perencanaan, produksi, pemantauan dan pengawasan kegiatan pemanfaatan hutan dapat berjaan dengan tertib dan efisien. Dalam pelaksanaanya areal kerja dibagi kedalam blok-blok tebangan dan petak-petak kerja, kawasan lindung dan areal yang tidak efektif untuk produksi.

Untuk itu maka penataan hutan areal ini akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya yang bertujuan untuk mampu mendukung pelaksanaan kerja pengusahaan hutan dalam arti luas. Secara lebih rinci arti dan tujuan penataan areal kerja (Fazriyas & Elwamendri, 2010) :

a) Untuk mengatur perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dna pengawasan kegiatan pengusahaan hutan pada blok kerja.

b) Kegiatan penataan areal kerja dalam satu blok kerja tahunan dilaksanakan dengan membagi areal kerja menjadi petak-petak kerja. Pembagian petak tebangan pada hutan mangrove diutamakan memakai batas-batas alam yang ada, seperti sungai pasang surut, alur air pasang surut dan lain sebagainya.

c) Kegiatan penataan areal kerja meliputi kegiatan perencanaan, pembuatan dan pemasangan pal-pal atas blok dan petak kerja tahunan, pengukuran serta pemataannya.

d) Hasil pengukuran batas blok dan petak kerja tahunan digambarkan pada satu peta kerja.

e) Penataan areal kerja pada blok kerja tahunan dilaksanakan tiga tahu sebelum penebangan.

Peraturan PBB sektor kehutanan didasarkan pada Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-73/PJ.6/1999 tanggal 16 Desember 1999. Didalam sektor kehutanan terdapat berbagai jenis areal hutan yaitu:

a) Areal Produktif yang disebut juga Areal Blok Tebangan yaitu areal hutan dimana kayu-kayu pada areal tersebut mempunyai umur atau diameter yang cukup untuk ditebang dan benilai ekonomis. Luas areal ini biasanya dinyatakan didalam Rencana Karya Tahunan (RKT) yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan kepada para pengusaha hutan.

b) Areal Belum/Tidak Produktif yang disebut juga Areal Non Blok Tebangan yaitu areal hutan dimana kayu-kayunya belum layak ditebang karena belum cukup umur dan tidak ekonomis untuk ditebang.

c) Areal Lainnya yaitu areal yang tidak ada tegakannya (tidak ada pepohonannya) seperti rawa. Waduk atau yang digunakan oleh pihak ketiga secara tidak sah.

d) *Log Ponds* yaitu areal perairan didalam hutan yang digunakan untuk tempat penimbunan kayu.

e) *Log Yards* yaitu areal daratan didalam hutan yang digunakan untuk penimbunan kayu.

f) *Areal Emplasemen* yaitu merupakan areal dimana didirikan bangunan-bangunan yang merupakan usaha dalam bidang kehutanan.

Dalam upaya pembuatan blok di Kabupaten Kutai Kartanegara seperti contoh Taman Hutan Raya Bukit Soeharto membuat membingungkan karena banyak masyarakat setempat dengan bebas memanfaatkan lahan yang ada artinya dari pemerintah hanya bisa memberhentikan

agar tidak terjadi perluasan dari pemanfaatan hutan karena akan berdampak pada semua lahan Negara dipakai atau dimanfaatkan oleh masyarakat setempat dengan secara illegal untuk mendapatkan keuntungan yang besar.

4.2.5. Pengaruh Kebijakan Otonomi Daerah

Kebijakan otonomi daerah mempengaruhi perekonomian di Kabupaten Kutai Kartanegara karena untuk sekarang sudah tidak bisa bebas dalam mengelola sektor kehutanan karena Pemerintah Pusat yang mengatur semua, pihak Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota hanya menunggu dari Pemerintah Pusat. Dana yang diterima Pemerintah Pusat sebagai pembagian 60% dana reboisasi dan pungutan kehutanan lainnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan rutin dan pembangunan sebagai komplementer bagi sumber dana APBN serta membiayai kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di daerah non penghasil. Dana reboisasi yang diterima Pemerintah Pusat sejak pemberlakuan perimbangan keuangan pusat dan derah, sektor kehutanan mengalami peningkatan yang relatif kecil.

Anggaran yang diterima Pemerintah Pusat tersebut juga didistribusikan ke daerah melalui unit pelaksana teknisnya yang berada diberbagai daerah. Dalam pelaksanaannya alokasi atau distribusi anggaran terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Pusat, diantaranya pembahasan anggaran yang memerlukan waktu yang cukup lama. Permasalahan dalam pelaksanaan alokasi atau distribusi anggaran yang dihadapi saat ini masih relatif sama dalam permasalahannya, hal ini diindikasikan dengan turunnya anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang masih saja terlambat.

Penerimaan dana reboisasi mengalami penuruan sejalan dengan berkurangnya produksi kayu bulat dari hutan alam yang dikelola Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan menurunnya jumlah Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang aktif. Provinsi Kalimantan Timur telah mengalami pergeseran dari Provinsi penghasil kayu bulat dan pemungutan dana reboisasi yang cukup besar menjadi Provinsi yang kurang potensial dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan kemampuan produksi kayu bulat jauh dibawah kebutuhan industri yang ada diwilayah tersebut. Sebaliknya Papua mengalami peningkatan penerimaan dana reboisasi karena hutan produksi alamnya masih cukup potensial dan ditambah lagi dengan maraknya izin pemanfaatan kayu rakyat melalui koperasi serta masyarakat atau Kopermas. Rendahnya realisasi pemanfaatan dana menunjukan belum efektifnya perencanaan keuangan di Pemerintah Pusat yang tentunya berpengaruh terhadap pelaksanaan fisik di lapangan. Rendahnya realisasi pemanfaatan dana dapat juga disebabkan karena keterlambatan turunnya dana reboisasi yang diterima Pemerintah Pusat dari daerah penghasil (Rahman, 2012).

4.2.6. Ketergantungan Perusahaan Terhadap Hasil Kayu

Untuk Sektor Kehutanan di Kabupaten Kutai Kartanegara hanya berfokus pada hasil kayu saja bukan non-kayu karena peningkatan jumlah penduduk mendorong terjadinya peningkatan kebutuhan akan hasil hutan kayu dan non-kayu. Hal tersebut mendorong perlunya penyediaan kayu dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan industri. Kegiatan investasi dibidang kehutanan memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan mengingat tingginya permintaan akan hasil hutan tersebut. Kegiatan investasi tetap akan terus dilakukan untuk memenuhi permintaan akan hasil hutan.

Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) merupakan jenis tanaman yang tumbuh, baik didalam maupun diluar kawasan hutan. Peranan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) sudah dirasakan masyarakat sebagai salah satu sumber pendapatan, namun sistem pengelolaannya masih bersifat tradisional sehingga kualitas yang dihasilkan masih jauh dari standar yang diharapkan dan harganya masih rendah. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan perlu mengatur program pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) melalui agroforestri, baik didalam maupun diluar kawasan hutan secara berkesinambungan bersama masyarakat sehingga menjadi sumber pendapatan masyarakat yang kompetitif.

Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dalam pemanfaatannya memiliki keunggulan dibanding dengan hasil hutan kayu, sehingga Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) memiliki prospek yang besar dalam pengembangannya. Adapun keunggulan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dibandingkan dengan hasil kayu (Syahadat, 2006) :

a) Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) tidak menimbulkan kerusakan yang besar terhadap hutan dibandingkan dengan pemanfaatan kayu. Karena pada saat mengambil hasil produksi tidak dilakukan dengan menebang pohon, tetapi dengan penyadapan, pemetikan, pemangkasan, pemungutan dan lain-lain.

b) Beberapa Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) memiliki nilai ekonomi yang besar persatuan volume.

c) Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dilakukan oleh masyarakat secara luas dan membutuhkan modal kecil sampai menengah. Dengan demikian pemanfaatannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan usaha pemanfaatannya dapat dilakukan oleh banyak kalangan masyarakat.

d) Teknologi yang digunakan untuk memanfaatkan dan mengolah Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) adalah teknologi sederhana sampai menengah.

e) Bagian yang dimanfaatkan adalah daun, kulit, getah, bunga, biji, kayu, batang, buah dan akar cabutan. Dengan demikian pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) tidak menimbulkan kerusakan ekosistem hutan.

4.2.7. Terjadinya Pembalakan Liar.

Dari perspektif ekonomi kegiatan penebangan liar telah mengurangi pendapatan daerah. Permasalahan ekonomi yang muncul akibat penebangan liar bukan saja kerugian finansial akibat hilangnya pohon, tidak terpungutnya dana reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) akan tetapi berdampak pada ekonomi dalam arti luas, seperti hilangnya kesempatan untuk memanfaatkannya keragaman produk dimasa depan. Sebenarnya pendapatan yang diperoleh masyarakat dari kegiatan penebangan liar adalah sangat kecil karena porsi pendapatan terbesar diperoleh para penyandang dana atau pihak pengusaha. Penebangan liar juga mengakibatkan timbulnya berbagai kondisi disekitat hutan seperti contoh kondisi terburuk sebagai akibat maraknya penebangan liar adalah ancaman penurunan kontribusi dalam sektor kehutanan. Artinya, sektor kehutanan yang secara konseptual bersifat berkelanjutan oleh sumber daya alam mengalami kehancuran atau rusaknya suatu sektor kehutanan.

Tabel 4-3. Eksploitasi Hutan di Kabupaten Kukar

Tahun	**Jenis Ekspolitasi**	**Jumlah kejahatan**

2015	Penambangan emas ilegal, pengrusakan hutan, menyimpan dan menjual sata dilindungi kukang dan rangkong	14 kasus
2016	Pembalakan liar kayu jenis ulin dan meranti, serta pembunuhan orangutan	2 kasus
2017	Ilegal loging kayu jenis meranti	1 kasus
	Total	17 kasus

Sumber: Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Regional Kalimantan Timur.

Dari masyarakat setempat dan perusahaan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang memanfaatkan hutan yang ada tetapi tidak memikirkan keadaan lingkungan serta membuka lahan baru dengan cara membakar hutan. Dari pihak perusahaan karena selalu menebang secara terus-menerus dengan tidak menyeimbangkannya dengan penanaman kembali sementara untuk penanaman satu pohon belum tentu berhasil tumbuh karena banyak faktor yang didalamnya yang membuat pohon itu dapat berkembang atau tidak serta lamanya pohon itu bisa dimanfaatkan butuh waktu berpuluh-puluh tahun.

Banyak faktor yang menyebabkan tumbuh dan berkembangnya pembalakan liar, baik faktor yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Semua faktor tersebut adalah praktek korupsi yang sudah terstruktur dalam birokrasi-birokrasi pemerintah (Daryono, 2009) :

a) Kegagalan pasar hasil hutan secara tidak langsung berpengaruh terhadap munculnya praktek pembalakan liar. Pasar gagal dalam menyediakan kayu legal untuk kebutuhan industry sehingga timbul pasar kayu illegal, baik didalam maupun diluar negeri.

b) Praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang muncul dalam struktur birokrasi pemerintah ataupun institusi hukum dan peradilan menjadi faktor utama tumbuh dan berkembangnya praktek pembalakan liar.

c) Kebijakan pemerintah tentang kehutanan yang telah mengeluarkan peraturan-peraturan yang secara tidak langsung mendukung tumbuh dan berkembangnya praktek pembalakan liar. Kebijakan tersebut biasanya dibuat berdasarkan agenda-agenda tersembunyi dari oknum pemerintahan.

d) Ketidakpastian dan keringanan hukum yang dikenakan kepada pelaku pembalakan liar terlalu ringan sehingga mereka masih mengulangnya lagi. Untuk undang-undang yang melandasi hukum tersebut terkadang tidak jelas dan masih dimungkinkan adanya ketidakpastian sehingga para pelaku pembalakan liar masih mempunyai celah untuk lolos dari hukum.

e) Kurangnya koordinasi antara departemen-departemen pemerintah dan juga aparat hukum yang menimbulkan untuk melakukan perbuatan suap-menyuap untuk memperlancar dalam lingkungan departemen tertentu.

f) Integritas dan trasnparansi antara aparat hukum rendah yang berpotensi melahirkan kompromi-kompromi dalam proses penegakan hukum. Transparansi pelaksanaan hukum yang rendah juga memungkinkan terjadinya praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) mendukung pembalakan liar menjadi lebih mudah.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Kehutanan menganggarkan Rp 1,17 M lebih atau Rp 1.178.276,540 bagi kegiatan operasional pemberantasan dan peredaran pembalakan liar diwilayah Kutai Kartanegara. Jumlah ini mengingkat jika dibandingkan tahun 2007 lalu yang hanya Rp 1 Milyar. Dasar pelaksanaan dari kegiatan ini adalah Instruksi Presiden No.4/2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Dalam Kawasan Hutan dan Peredarannya di Wilayah Republik Indonesia. Peningkatan alokasi dana hingga mencapai Rp 1 Milyar lebih itu dikarenakan adanya peningkatan biaya, seperti kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan sarana pendukung lainnya. Untuk dana pemberantasan pembalakan liar tahun 2006 hingga 2007 yang akumulasinya mencapai Rp 2,5 Milyar ternyata menyisakan dana hingga Rp 1 Milyar lebih tepatnya Rp 1.038.677.800 dan telah disetor ke Kas Daerah. Barang bukti kayu sitaan dan kayu temuan telah dilelang Dinas Kehutana Kutai Kartanegara hasil penjualan melalui lelang kayu sitaan dan kayu temuan telah disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp 4.312.694.032 atau Rp 4,3 Milyar lebih (Joe, 2008).

4.3. Peluang (*Opportunities*)

Peluang yang ada di Sekor kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu investasi berbasis sumber daya hutan, penanaman pohon untuk jangka panjang, potensi kehutanan sebagai unit bisnis, insentif bagi perusahaan yang membangun hutan kembali, banyak mengundang investor dari dalam dan luar negeri, peluang pemerintah dan masyarakat untuk memperoleh manfaat dari hutan.

4.3.1. Investasi Berbasis Sumber Daya Hutan

Pengelolaan kawasan hutan yang dapat dibudidayakan dilakukan oleh investor baik masyarakat lokal maupun dari luar daerah, termasuk pemerintah. Kegiatan investasi dibidang kehutanan menggunakan bahan baku yang berasal dari alam dan kegiatan produksi sebagian besar berada di alam. Oleh sebab itu kegiatan investasi ini diatur oleh pemerintah karena dampak kegiatan eksploitasi hutan akan berpengaruh terhadap lingkungan sekitar kegiatan produksi. Pengelolaan hasil hutan non-kayu pada umumnya dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan sedangkan pengelolaan hasil hutan berupa kayu haruslah berdasarkan izin pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan kayu.

Pengelolaan kawasan hutan oleh investor diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Izin usaha investasi dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, kegiatan perizinan dapat menghambat kegiatan investasi karena perlu waktu untuk memperoleh izin usaha serta persyaratan perizinan yang sering sulit dipenuhi. Pemerian izin usaha investasi bidang kehutanan perlu dipertimbangkan dengan seksama oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah harus tetap mempertimbangkan dampak sebelum dan setelah kegiatan investasi dilakukan baik terhadap lingkungan sosial maupun lingkungan fisik. Kegiatan investasi dibidang kehutanan mendorong tumbuhnya industri kecil pengolahan kayu bulat dan industri jasa khususnya perdagangan hasil hutan. Kegiatan investasi yang dilakukan telah menghasilkan produksi kayu olahan berupa *plywood*, *chip woods* dan *moulding.*

Ketersedian energi yang berkelanjutan merupakan syarat utama untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah saat ini sedang mendorong ketersediaan energy dari berbagai sumber yang dimiliki salah satunya adalah sumber daya hutan. Saat ini, investasi energi berbasis sumber daya hutan mulai tumbuh salah satunya adalah pendirian pabrik *wood pelet* di Kabupaten

Kutai Kartanegara yang didirikan oleh PT. Kyongdong Mineral dengan investasi sebesar US$ 150 juta, akumulasi investasi yang telah ditanamkan telah mencapai hampir Rp 1 trilyun.

4.3.2. Penanaman Pohon Untuk Jangka Panjang

Di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kegiatan penanaman pohon dipusatkan di Desa Loh Sumber diatas lahan seluas 3 Ha berupa penanaman 4.853 bibit pohon. Sejak tahun 2002 hingga 2013 Dinas Kehutanan Kutai Kartanegara melaksanakan kegiatan reboisasi diatas lahan seluas kurang lebih 4.710 Ha dengan jumlah kurang lebih 4.516.000 pohon, sementara kegiatan penghijauan dilakukan diatas lahan seluas 7.063 Ha dengan jumalh 1.597.500 bibit pohon yang tersebar diseluruh kecamata. Dan untuk tahun 2009 Dinas Kehutanan Kutai Kartanegara melaksanakan kegiatan reboisasi seluas 1.200 Ha dengan 1.320.000 bibit. Kegiatan penghjauan diatas lahan 750 Ha dengan bibit 683.250 pohon dan rehabilitasi mangrove seluas 225 Ha dengan 562.500 bibit pohon, selama 4 tahun terakhir yakni sejak 2010 realisasi penanaman pohon melalui Gerakan Penanaman 1 Milyar Pohon terus meningkat yaitu sebanyak 1,3 milyar pohon pada tahun 2010, kemudian sebanyak 1,5 milyar pohon pada tahun 2011, sebanyak 1,6 milyar pohon pada tahun 2012 dan sampai dengan akhir 2013 telah tertanam sebanyak 1,14 milyar pohon atau 114% dari target yang ditetapkan (Zulkifli, 2012)

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia telah berhasil mengikutsertakan masyarakat pedesaan membangun Kebun Bibit Rakyar (KBR) agar rakyat membibit, menanam, memelihara dan memanen untuk perbaikan kesejahteraannya. Kementerian Kehutanan juga menyediakan bibit-bibit unggul secara massal melalui pembangunan Persemaian Permanen diseluruh Indonesia. Dampak dari kebijakan ini adalah meningkatnya budaya masyarakat untuk menanam

pohon dalam rangka membangun ekosistem hutan yang pada akhirnya menimbulkan sumber-sumber mata air baru, yang diperlukan untuk mencukup kebutuhan air masyarakat dan ketahanan pangan.

4.3.3. Potensi Kehutanan Sebagai Unit Bisnis

Pohon gaharu memiliki kandungan yang sangat luar biasa mengundang minat para investor berburu gaharu. Salah satunya di Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat pohon gaharu baik gaharu alam maupun budidaya. Pengawasan budidaya pohon gaharu dilakukan Dinas Kehutanan Kutai Kartanegara hingga sekarang dengan pembibitan tersalurkan kurang lebih 43 ribu lebih tersebar di 18 kecamatan. Potensi pohon gaharu sangat menjanjikan saat ini dikembangkan oleh petani dengan pembibitan lebih dari 43 ribu pohon, artinya kalau dihitung rata-rata perhektar mencapai 400 pohon gahara dan total keseluruhan lahan gaharu lebih dari 107 Ha tersebar di desa-desa.

Perkembangan gahara saat ini cukup bagus dan terpelihara dengan baik karena petani sudah mengerti dan memahami prospek gaharu yang menjanjikan. Untuk Dinas Kehutanan hanya melakukan pembinaan dalam memotivasi semua kelompok petani gaharu melalui pengembangan budidaya, pohon gaharu dominan berada di kecamatan yang jauh dari kawasan hutan.

Tabel 4-4. Potensi Daerah Kabupaten Kukar

No.	**Kecamatan**	**Jenis Potensi Daerah**							
		M	**T**	**P**	**B**	**N**	**I**	**K**	**W**

1.	Tabang	-	√	√	√	√√	√	√√√	√√√
2.	Kembang Janggut	-	-	√	√√√	√√	√	√√	√
3.	Kenohan	-	-	√	√	√	√√√	√√	√√
4.	Muara Wis	-	-	√	√	√√√	√√√	√	√√
5.	Muara Muntai	-	√	√	√√√	√√√	√√√	√	√
6.	Muara Badak	√√√	√	√	√√	√√√	√√√	√√	√√
7.	Marang kayu	√√√	√	√√√	√	√√√	√√√	√√	√
8.	Anggana	√√√	√√	√√√	√	√√√	√√√	√√	√√√
9.	Sanga-Sanga	√√	√√	√	√	√√	√√	√	√√√
10.	Samboja	√√	√√√	√√√	√	√√√	√√√	√√	√√√
11.	Muara Jawa	√√√	√√	√√	√	√√√	√√√	√	√
12.	Tenggarong	-	√√√	√√√	√	√√√	√√	√	√√√
13.	Tenggarong	-	√√√	√√√	√	√√√	√√√	√	√√

	Seberang								
14.	Loa Kulu	-	√√√	√√√	√	√√√	√√√	√	√√
15.	Loa Janan	-	√√	√√	√	√√√	√√√	√	√
16.	Sebulu	-	√√√	√√√	√√√	√√√	√√	√√	√√
17.	Muara Kaman	-	√√	√√√	√√√	√√√	√√√	√	√√√
18.	Kota Bangun	-	√√	√√√	√√√	√√√	√√√	√	√√√

Sumber: Departemen Kehutanan 2013.

Keterangan:

√ = Sedang √√ = Cukup Tinggi √√√ = Sangat Tinggi

- M (Migas)
- T (Tambang/Mineral): Batubara, batu granit, batu gamping, batu gunung, tanah lempung
- P (Pertanian): didominasi padi sawah, sisanya tanaman palawija
- B (Perkebunan): didominasi kelapa sawit, sisanya karet, kenaf, lada, pala, vanili, kopi, cengkeh
- N (Peternakan): dikembangkan berdasarkan zona wilayah geografis. Wilayah hulu: kerbau rawa, zona tengah: ayam dan unggas dan zona pesisir: ternak sapi

- I (Perikanan): berbagai ikan air tawar seperti betutu (komoditas ekspor), nila, mas, patin, baong, puyu,gabus, toman dan udang galah terdapat di wilayah hulu dan tengah, sedangkan udang tambak (komoditas ekspor) dan kepiting dan jenis ikan laut di wilayah pesisir.
- K (Kehutanan)
- W (Pariwisata): wisata budaya (Tenggarong, Anggana, Tabang, Sebulu, Loa Kulu, Muara Badak), wisata sejarah (Muara Kaman, Sanga-Sanga) wisata pendidikan (Tenggarong, Sanga-Sanga), dan wisata alam (Samboja, Muara Wis, Kota Bangun, Tenggarong Seberang). Potensi Pariwisata di wilayah kecamatan lainnya belum dikembangkan.

4.3.4. Pemberian Insentif Bagi Perusahaan

Kebijakan pemberian insentif oleh pemerintah mensyaratkan pengelolaan hutan yang transparan dan akuntabel bukan hanya dari aspek teknis pengelolaan melainkan juga dari aspek finansial. Bila tidak demikian maka pemberian insentif menjadi tidak bermaksa karena hanya akan memberikan peluang munculnya resiko. Pemberian insentif fiskal juga bukan ditujukan untuk mengatasi permasalahan yang diakibatkan oleh distorsi pasar hasil hutan. Insentif yang tepat adalah insentif kelembagaan yang bertujuan untuk menurunkan distorsu pasar yang terjadi.

Adanya jaminan dana reboisasi, adanya aturan yang mengatur kelestarian hutan dan adanya kesepakatan antara pihak perusahaan dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Desa serta adanya dana tanggung jawab sosial perusahaan yaitu perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Kemudian pemberian insentif fiskal kepada unit usaha ekonomi yang bertindak sebagai penghasil bahan baku perlu dicegah sedemikian rupa sehingga tidak dimanfaatkan untuk menaikkan daya saing bagi unit usaha ekonomi yang bertindak sebagai pengolah bahan baku. Penentuan jenis, bentuk, dan besaran insentif perlu didasarkan pada kinerja unit ekonomi yang bersangkutan. Ukuran kinerja unit ekonomi yang dinilai, terutama aspek-aspek atau kegiatan yang berkaitan dengan upaya mendorong terwujudnya Manajemen Hutan Lestari (MHL)

Ruang lingkup insentif didasarkan pada paradigma Manajemen Hutan Lestari (MHL) artinya pemanfaatan sumberdaya hutan wajib mempertimbangkan ekosistem hutan. Atas dasar paradigma Manajemen Hutan Lestari (MHL) kegiatan yang memperoleh insentif dapat meliputi seluruh kegiatan strategis yang berkontribusi signifikan terhadap terwujudnya Manajemen Hutan Lestari (MHL). Kegiatan strategis yang dimaksudkan merupakan kegiatan pelaku ekonomi dan masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya hutan dan mengolah hasil hutan (Diniyati & Awang, 2010)

Sistem pemberian insentif dari Pemerintah Daerah untuk pelaku usaha disektor kehutanan yaitu:

a) Penentuan jenis dan bentuk serta besaran insentif diselaraskan dengan hasil penilaian kinerja Manajemen Hutan Lestari (MHL) bagi unit usaha yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan yang dalam pemanfataan hutan dan pengolahan hasil hutan yang masih perlu dibantu dengan pemberian insentif fiskal atau kelembagaan. Pemberian insentif bertujuan untuk mendorong unit usaha pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan semakin memperbaiki kinerjanya.

b) Perlu mempertimbangkan keterkaitan antar institusi dalam dan luar lingkup Departemen Kehutanan serta pusat dan daerah. Penataan kelembagaan yang dijalankan perlu menghindari terjadinya pengaturan yang kontrafiktif dengan upaya pemberian insentif itu sendiri. Jenis,

bentuk dan besaran insentif perlu dibedakan antar jenis usaha, namun pengaturannya dapat sama untuk tiap jenis usaha.

4.3.5. Banyak Mengundang Investor Dari Dalam dan Luar Negeri.

Pembangunan kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) di 3 Kabupaten yakni Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Bulungan ada 6 investor dalam negeri yang termasuk dalam Grup Djarum merealisasikan senilai total Rp 22,92 triliun. Nilai Rp 22,92 triliun rencananya direalisasikan dikawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) berada diatas areal seluas 230.365 Ha yang diantaranya untuk kebutuhan industri bahan baku. Nilai investasi keenam perusahaan itu adalah PT. Permata Borneo Abadi (Rp 466,50 Miliar), PT. Silva Rimba Lestari (Rp 21,74 miliar), PT. Bahayan Jaya Abadi (Rp 102,50 miliar), PT. Kelawit Wana Lestari (Rp 199,55 miliar), PT. Santan Borneo Abadi (Rp 275,51 miliar) dan PT. Kayan Makmur (Rp 135,82 miliar).

Untuk potensi gaharu budidaya diwilayah Kutai Kartanegara sangat menjanjikan dan meiliki prospek yang bagus. Dua investor melihat potensi gaharu budidaya di Kutai Kartanegara yaitu PT. Gaharu Super Indonesia dan PT. Baja Karas Kalimantan, dua perusahaan ini sudah menjalin kerjasama dengan petani gaharu. Kehadiran investor ikut memasarkan hasil gaharu hingga keluar negeri karena gaharu merupakan pohon yang cukup langka. Investor yang akan memasarkan kayu gaharu milik petani dan memberikan modal penyediaan cairan inokulan setiap pohon gaharu memiliki harga cukup tinggi ketika dipanen, harga gaharu Rp 300.000 per kilogram dan setiap satu pohon bisa menghasilkan 20 kilogram gaharu.

4.3.6. Peluang Pemerintah dan Masyarakat Memperoleh Manfaat Dari Hutan

Hutan dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi para pembalak hutan legal yang memenuhi syarat-syarat sesuai dengan aturan perundang-undangan, dalam hal ini khusus Kementerian Kehutanan. Hasil-hasil hutan dapat dijual langsung atau diolah menjadi berbagai barang yang dapat mendatangkan nilai ekonomi yang cukup tinggi seperti *furniture* dan barang-barang berunsur kayu lainnya. Dengan demikian manfaat hutan secara ekonomi juga akan mendatangkan devisa bagi Negara dari penjualan hasil-hasil hutan baik ke dalam maupun luar negeri.

Manfaat hutan secara ekonomi tidak hanya dilihat dari hasil hutan berupa kayu yang memang telah memberikan devisa yang cukup besar bagi Negara. Berbagai macam hasil hutan non-kayu seperti kacang-kacangan, biji-bijian, buah-buahan, jamur, minyak nabati, rempah-rempah, gambut, ranting untuk kayu bakar, dan madu adalah hasil-hasil hutan non-kayu yang bermanfaat secara ekonomi. Selain itu tumbuhan paku, kayu manis, lumut, karet dan getah juga termasuk ke dalam kategori hasil hutan non-kayu yang telah memberikan sumbangan devisa yang tidak kalah besar jika dilihat dari ekonomi skala makro.

Bagi penduduk disekitar hutan, manfaat hutan secara ekonomi juga dirasakan dari ketersediaan hasil-hasil hutan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan mengambil hasil-hasil hutan untuk dikonsumsi atau dijual dalam skala perorangan dalam sistem perdagangan tradisional. Selain manfaat dari segi ekonomi, hutan juga memiliki manfaat dalam berbagai bidang seperti bidang ilmu pengetahuan dimana hutan dapat menjadi laboratorium raksasa bagi para ilmuwan untuk mempelajari keanekaragaman hayati yang dapat bermanfaat bagi kemajuan bangsa.

Sepenuhnya bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat merasakan manfaatnya karena semuanya diatur oleh daerah Kutai Kartanegara sendiri. Jadi setiap pelaku usaha pengelolaan kehutanan yang melakukan kegiatan usahanya di Kutai Kartanegara berkewajiban meyiapkan dana pengembangan masyarakat.

4.4. Ancaman (*Threats*)

Hal-hal yang dapat mengancam sektor kehutanan di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu pertimbangan pembangun sektor kehutanan dengan sektor lainnya, terjadinya tumpang tindih lahan kehutanan dan dampak negatif dari sektor pertambangan bagi hutan.

4.4.1. Pertimbangan Pembangunan Sektor Kehutanan

Dua sektor yang sangat dominan dan memegang peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara karena memberi sumbangan nilai tambah terbesar adalah sektor pertambangan dan penggalian dengan sub sektor pertambangan migas dan sektor pertanian dengan sub sektor kehutanan. Peranan sektor pertambangan sebesar 78,22% terutama didukung oleh peranan sub sektor pertambangan migas sebesar 71,08%/ sedangkan sektor pertanian memiliki peranan 11,21% terutama didukung sub sektor kehutanan yang memiliki peran 7,25% (Abdullah, 2007)

Bila komoditi minyak dan gas bumi dikeluarkan dari perhitungan PDRB, maka dampak terhadap nilai PDRB dan distribusinya juga akan berbeda bila dibandingkan dengan perhitungan PDRB dengan migas. Perbedaan peranan atau kontribusi sektor dalam membentuk struktur

perekonomian daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini perlu diwaspadai dalam menjaga kestabilan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam jangka panjang, sektor pertambangan yang menjadi penyumbang terbesar dalam penerimaan di Kabupaten Kutai Kartanegara akan segera habis jika tidak dikelola dengan baik. Sehingga perlu disiapkan sumber pendapatan yang lain, yang dapat lebih dioptimalkan produksinya dimasa mendatang. Salah satu sektor yang berpotensi untuk dioptimalkan dalam memberi kontribusi perekonomian dan penyediaan pangan di daerah adalah sektor pertanian.

Disisi lain, potensi sumber daya alam Kabupetan Kutai Kartanegara yang tidak terbarukan sebagai salah satu penopang pendapatan secara perlahan namun pasti akan habis dan wajib kiranya dilakukan upaya dalam meningkatkan potensi sumber daya alam yang terbarukan melalui sektor kehutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan serta sektor-sektor lainnya sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi sebagai penopang pendapatan. Kegiatan industri kecil dan menengah sebagai wujud upaya peningkatan nilai jual hasil sektor kehutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan tidak lagi dijual dalam wujud bahan mentah tetapi sudah berupa bahan setengah jadi atau barang jadi.

Hal ini memang harus direncanakan sebelumnya dengan secara matang agar tidak terjadi kegagalan dan harus berdasarkan Tata Ruang Pembangunan. Untuk pembangunan sektor kehutanan merupakan pembangunan jangka panjang (bisa 35 tahun atau bahkan lebih untuk penanaman pohon meranti), hal ini bisa dialihkan dengan tanaman jangka pendek dalam membantu ketahanan pangan seperti tumpang sari yaitu suatu bentuk pertanaman campuran berupa perlibatan dua jenis atau lebih tanaman pada satu areal lahan tanam dalam waktu yang bersamaan.

4.4.2. Terjadinya Tumpang Tindih Lahan Kehutanan

Seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan Pasal 38 disebutkan pada kawasan hutan lindung dilarang melalukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. Kajian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atas dampak kegiatan dari pertambangan yang menyebabkan kerugian disejumlah daerah mencapai ribuan triliun, khusus Kabupaten Kutai Kartanegara nilai kerugiannya mencapai Rp 581,43 triliun. Angka-angka tersebut didapat setelah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalukan kajian evaluasi ekonomi atas aktivitas pertambangan disembilan Kabupaten diseluruh Indonesia. Kajian tersebut mengungkapkan alam Indonesia akan lebih bernilai jika tidak dilakukan eksploitasi tambang kecuali jika dilakukan dengan sejalan dengan pelestarian lingkungan (Soelistijo, 2011)

Selama ini banyak ditemukan lahan-lahan potensial di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami tumpang tindih dalam peruntukannya. Misalnya saja antara pertanian, perkebunan, kehutanan dengan pertambangan bahkan dengan lahan transmigrasi. Beberapa kasus tumpang tindih lahan yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut bukanlah persoalan ringan, bahkan memunculkan permasalahan yang cukup rumit yang melibatkan masyarakat sekitar hutan dalam hal tuntutan ganti rugi dan lain sebagainya.

Padahal dalam sektor kehutanan sudah ada areal kawasan yaitu lahan Negara yang sudah ditetapkan sebagai kawasan hutan, tetapi untuk sekarang sudah mulai berkurang sehingga menambah kawasan hutan baru sudah tidak mungkin. Pihak pemerintah hanya bisa menjaga dengan saling bekerja sama dengan masyarakat setempat yang berada disekitar kawasan hutan. Untuk kawasan lahan Negara sudah ditetapkan semua karena dilahan Negara tersebut ada juga dari sektor pertambangan dan sektor perkebunan.

4.4.3. Dampak Negatif Dari Sektor Pertambangan Bagi Hutan.

Dalam beberapa tahun terakhir terjadi penambangan besar-besaran di Kabupaten Kutai Kartanegara, kegiatan pertambangan ini disamping memberi dampak positif bagi masyarakat luas, seperti tingkat kesejahteraan meningkat, terciptanya lapangan pekerjaan yang baru bagi masyarakat sekitarnya, pendapatan asli daerah bertambah. Namun juga diikuti oleh dampak negatif yang merugikan masyarakat dan lingkungan. Pembangunan kawasan industri didaerah-daerah kehutanan dan sekitarnya telah mengurangi luas kawasan kehutanan produktif dan juga mencemari tanah serta air sehingga mengakibatkan kualiatas dan kuantitas hasil kehutanan mengalami penurunan, serta kenyamanan dan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya terganggu. Adanya perusahaan pertambangan menyebabkan banyak masalah baik kerusakan lahan, erosi, banjir dan musibah lainnya belum lagi banyaknya konflik sosial yang terjadi karena lahan kehutanan bukan hanya sebagai media tumbuh tanaman namun juga sebagai lanskap penghasil jasa lingkungan, instrumen untuk mencegah banjir, pengontrol ketahanan pangan dan keberadaan budaya lokal. Oleh karena itu jika lahan kehutanan rusak atau bahkan beralih fungsi menjadi tambang maka multifungsi tersebut akan hilang.

Banyaknya perusahanan tambang di Kabupaten Kutai Kartanegara menyebabkan masyarakat membebaskan lahannya unttuk dimanfaatkan perusahaan tambang batubara, berbagai upaya dilakukan perusahaan batubara untuk mendapatkan lahan tersebut, hasilnya kurang lebih 400 perusahaan tambang yang mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari kementerian. Banyak perusahaan batubara yang berusaha mendapatkan hasil maksimal tapi tidak melihat efek negatif yang ditimbulkan akibat penambangan tersebut sehingga terjadi kerusakan lingkungan bahkan mengakibatkan lahan ikut tergusur dan terjadi konflik dengan masyarakat sekitarnya.

Pada sektor ini khususnya sektor pertambangan dalam skala besar telah menyebabkan kerusakan hutan dan lingkungan yang cukup signifikan serta berdampak buruk terhadap kelestarian lingkungan hidup. Namun kegiatan pembangunan merupakan kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Untuk kegiatan sektor pertambangan dari pihak perusahaan ada kewajiban mereklamasi dan merevegetasi tambang, mereka membuat dokumen rencana reklamasi. Pihak perusahaan harus menyerahkan dahlu, sebelumnya membuat analisa ketika tambang berhenti atau sudah tidak berproduksi lagi berapa biaya yang harus dibutuhkan untuk mengembalikan kondisi seperti awal mula. Jadi berdasarkan analisa itu berupa totalnya itulah yang diserahkan ke Negara, yang jelas semua juga diatur oleh pihak AMDAL. Setelah mereka menanam tanaman perintis dan tanaman sisipan, kemudian setelah beberapa tahun harus menanam tanaman lokal.

4.5 Hasil Analisis SWOT

Tabel 4-5. Hasil Analisis SWOT.

Faktor Internal / Faktor Eksternal	Kekuatan (*Strengths*)	Kelemahan (Weakness)
	• Program pemberdayaan masyarakat. • Sarana dan prasarana dalam pengelolaan. • Fasilitasi dalam kemitraan. • Luas optimal bagi perusahaan. • Kontribusi kehutanan bagi perekonomian.	• Terjadinya degradasi hutan. • Tumpang tindih kewenangan. • Pembuatan blok yang tidak banyak diketahui masyarakat. • Ketergantungan perusahaan terhadap hasil kayu. • Terjadinya pembalakan liar.

Peluang (*Opportunities*)	Strategi S-O	Strategi W-O
• Investor berbasis sumber daya hutan. • Penanaman pohon untuk jangka panjang. • Mengundang investor dari dalam dan luar negeri.	• Rencana penanaman 1 miliar pohon hendaknya benar-benar untuk membangun landasan ekonomi dan mengacu pada tujuan jangka panjang. • Adanya pola kemitraan antara investor dengan masyarakat terutama dalam alih teknologi dan pemasaran hasil. • Optimalisasi pemanfaatan lahan serta mempercepat pembangunan kehutanan di daerah.	• Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) pengusaha hutan agar bisa menciptakan inovasi yang baru disektor kehutanan. • Melakukan pendampingan terkait rendahnya pemahaman para pengusaha tentang multifungsi dari suatu hutan bukan hanya produksi kayu saja.
Ancaman (*Threats*)	Strategi S-T	Strategi W-T
• Tumpang tindih lahan. • Dampak negatif dari sektor pertambangan bagi hutan. • Pertimbangan pembangunan sektor kehutanan dengan sektor lainnya.	• Perlunya jaminan kepastian lahan, kepemilikan dan tata batas serta kelangsungan usaha disektor kehutanan. • Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), penataan areal kerja yang jelas untuk menghindari konflik. • Menimbulkan partisipasi masyarakat, pola pikir dan pemberdayaan serta pengembangan sektor kehutanan di daerah atau desa.	• Koordinasi antara masyarakat dengan pemerintah mengenai konflik lahan yang semakin berkurang. • Banyaknya terjadi hal-hal negatif yang dapat merusak sektor kehutanan seperti degradasi hutan, pembalakan liar dan dampak negatif dari sektor pertambangan.

4.5.1 Strategi S-O

Strategi ini dibuat dengan menggunakan seluruh kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada yaitu proses yang berkaitan satu dengan lainnya yang mencakup keputusan atau pilihan berbagai alternatif seperti penanaman 1 miliar pohon sebagai sumber daya hutan dalam

mengendalikan suatu perekonomian untuk mencapai tujuan tertentu dalam jangka waktu agar mencapai tujuan pada masa yang akan datang. Serta meningkatkan kemitraan antara masyarakat dan perusahaan sehingga saling mendapatkan keuntungan dan juga pemberian atau penetapan lahan kehutanan dari pemerintah harus sesuai dengan aturan yang ada.

4.5.2 Strategi S-T

Strategi ini merupakan kekuatan yang dimiliki dengan cara menghindari ancaman yang ada yaitu pemerintah harus mampu mengelola atau mengatur konflik secara baik agar tujuan dalam sektor kehutanan dapat tercapai tanpa ada hambatan yang menciptakan terjadinya konflik. Pembentukan pola pikir, partisipasi dan pemberdayaan bagi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengelola atau memanfaatkan sektor kehutanan untuk perekonomian.

4.5.3 Strategi W-O

Strategi ini merupakan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara mengatasi kelemahan yang dimiliki yaitu setiap perusahaan dalam sektor kehutanan seharusnya bukan hanya fokus pada memproduksi kayu saja melainkan bisa menciptakan inovasi yang baru dengan memanfaatkan dari hasil non-kayu.

4.5.4 Strategi W-T

Strategi ini meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman yaitu pemerintah harus tegas dalam masalah-masalah yang terjadi dalam sektor kehutanan karena sangat berpengaruh terhadap hutan yang ada, seperti contoh dampak dari sektor pertambangan

yang dapat merusak tekstur tanah yang berdampak pada gagalnya pertumbuhan pohon dan juga dari segi iklim yang sangat panas dari batubara membuat pohon menjadi kering.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara dipengaruhi oleh beberapa sektor yaitu sektor kehutanan, sektor perkebunan, sektor pertanian dan sektor pertambangan. Untuk sektor pertambangan yang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi PDRB di Kabupaten Kutai Kartanegara setelah itu sektor pertanian dan sektor kehutanan.

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki wilayah dengan tutupan hutan yang luas sehingga peluang investasi disektor kehutanan sangat besar, mulai dari hasil hutan kayu dan non-kayu. Produksi kehutanan antara lain berbagai jenis kayu glondongan maupun kayu olahan dengan nilai jual tinggi seperti ulin, bengkirai, kapur, kruing dan rimba campuran.

Tetapi kondisi hutan yang semakin kritis yang disebabkan dari pihak-pihak tertentu dan juga dampak negatif dari sektor pertambangan mendorong pemerintah membuat sebuah komitmen untuk komitmen untuk melibatkan masyarakat serta pihak perusahaan dalam sektor kehutanan di dalam pembangunan pengelolaan hutan. Komitmen tersebut dibuktikan dengan dibuatnya pembentukan sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang melibatkan masyarakat dan pihak perusahaan sektor kehutanan dalam pengelolaan yang sesuai dengan kebutuhannya. Pemerintah juga mengeluarkan aturan dari Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia untuk mengurangi atau menghilangkan dampak negatif seperti pembalakan liar dan perluasan lahan dengan membakar hutan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang dapat merusak sektor kehutanan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, sebagai upaya dalam peningkatan perekonomian dan pelestarian hutan dalam sektor kehutanan di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka diberikan saran sebagai berikut:

a) Dalam pengelolaan hutan merupakan mitra yang harus diperkuat peran dan kemampuan dari pihak pemerintah, masyarakat dan pengusaha untuk mengelola dan memanfaatkan hutan secara mandiri yang tidak berdampak buruk terhadap satu dengan yang lainnya. Untuk program atau kegiatan kehutanan dari pihak pemerintah akan lebih baik jika mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada disekitar hutan untuk merencanakan, memanfaatkan dan mengevaluasi pengelolaan yang telah mereka lakukan.

b) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan dapat memberikan pendampingan dan pelatihan secara insentif kepada masyarakat pengelolaan hutan mengenai cara pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara benar yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan lebih menekankan pada penanaman modal atau investasi yang lebih menyerap tenaga kerja atau lebih menyediakan kesempatan kerja. Dapat dilihat dari luas lahan yang tersedia yang dapat disiapkan untuk pihak investor pada sektor kehutanan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. N. (2007). Analisis Keterkaitan Pusat Industri Pengolahan Kayu dan Wilayah Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*, 268-279.

Alwidakdo, A., Azham, Z., & Kamarubayana, L. (2014). Studi Pertumbuhan Mangrove Pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove di Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal AGRIFOR*, 11-18.

Alwidakdo, A., Azham, Z., & Kamarubayana, L. (2014). Studi Pertumbuhan Mangrove Pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove di Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal AGRIFOR*, 11-18.

Andayani, W. (1995). Hutan Rakyat dan Peranannya Dalam Pembangunan Daerah. *Majalah Kehutanan Indonesia*, 32-46.

Andrasmoro, D., & Nurekawati, E. E. (2017). Analisis Pengembangan Kebijakan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan masyarakat di Kalimatan Barat dan D.I Yogyakarta. *Jurnal Swarnabhumi*, 37-45.

Biro Riset FEUI. (2010). Analisis Industri Kehutanan dan Implikasi Bagi BUMN Kehutanan. 1-9.

BPS Kukar. (2014, September 20). Retrieved from https://kukarkab.bps.go.id/.

Daryono, H. (2009). Potensi, Permasalahan dan Kebijakan Yang Diperlukan Dalam Pengelolaan Hutan dan Lahan Secara Lestari. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 71-101.

Departemen Kehutanan. (2008). Statistik Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. *Statistik Kehutanan BP2HP Wil XII Palangkaraya*, 2-15.

Diniyati, D., & Awang, S. A. (2010). Kebijkan Penentuan Bentuk Insentif Pengembangan Hutan Rakyat . *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 129-143.

DSMD Pertambangan. (2008). Mengatasi Tumpang Tindih Antara Lahan Pertambangan dan Kehutanan. 1-18.

Fay, C., & Sirait, M. (2005). Kerangka Hukum Negara Dalam Mengatur Agraria dan Kehutanan Indonesia. *Journal World Forestry*, 2-11.

Fazriyas, & Elwamendri. (2010). Analisis Tata Hubungan Kerja Pengelolaan Areal Eks HPH Dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan. *Jurnal Sosio Ekonomika Bisnis*, 4-13.

Helms, J. (1998). The Dictionary of Forestry. *Wallingford: The Society of American Foresters and CABI Publishing*.

Iskandar, U. (1999). Dialog Kehutanan Dalam Wacana Global. *Jurnal Hutan Tropis*.

Jariyah, N. A., & Wahyuningrum, N. (2008). Karakteristik Hutan Rakyat di Jawa. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 43-56.

Joe. (2008, Agustus 6). Pemerintah Siapkan 1,17 Milyar Untuk Berantas Pembalakan Liar.

Karmini. (2016). Ketersediaan Sumber Daya dan Produksi Hasil Hutan Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal AGRIFOR*, 211-222.

Maria, K. (2016). Peluang dan Tantangan Dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 9-24.

Mayrowani, H., & Ashari. (2011). Pengembangan Agroforestry Untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Petani Sekitar Hutan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 83-98.

Muhdar, M., Nasir, M., & Rosdiana. (2015). Implikasi Hukum Terhadap Praktik Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Pertambangan Batubara. *Journal HALREV*, 430-451.

Nazeri, M. (2016). Kajian Tentang Produksi Kayu Bulat Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Alam Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 25-39.

Noorhidayah, & Sidiyasa, K. (2005). Keanekaragaman Tumbuhan Berkhasiat Obat di Taman Nasional Kutai Kalimantan Timur. *Jurnal Analistik Kebijakan Kehutanan*, 115-128.

Pera, G. (2015). Pengembangan Model Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan di Kalimantan Timur. *Jurnal AGRIFOR*, 161-184.

Perhutani, P. (2011). Statistik Perum Perhutani 2007-2011. *Direksi Perum Perhutani*.

Purnomo, H. (2006). Degradasi Hutan dan Pengangguran: Menuju Pengelolaan Hutan Skala Kecil. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 44-56.

Rahman. (2012, Desember 23). Konsep Transmigrasi di Era Otonomi Daerah.

Sato, G. (2005). Forestry Sector Reform and Distributional Change of Natural Resource Rent in Indonesia. *Journal of Developing Economics*, 149-170.

Soelistijo, U. (2011). Dinamika Penanaman Modal Asing Bidang Pertambangan Umum di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 79-86.

Sopiansyah, T., Djumlani, A., & Utomo, H. S. (2016). Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan di Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Administrative Reform*, 194-204.

Susilowati, E. (2016). Pemanfaatan Lahan Oleh Masyarakat Sekitar Hutan Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Analistik Kebijakan Kehutanan,* 24-36.

Syahadat, E. (2006). Kajian Pedoman Penatausahaan Hasil Hutan di Hutan Rakyat Sebagai Acuan Pemanfaatan Hutan Rakyat. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan,* 4-12.

Utomo, B. (2006). Hutan Sebagai Masyarakat Tumbuhan Hubungannya Dengan Lingkungan. *Journal Agriculture and Forestry*, 1-25.

Wahyuni, T. (2015). Pembelajaran Dari Projek Percontohan REDD Pada Fase Persiapan dan Kesiapan. *Jurnal Sosioteknologi*, 37-48.

Wahyuni, T., & Samsoedin, I. (2012). Kajian Aplikasi Kebijakan Hutan Kota di Kalimantan Timur. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 219-239.

Wibowo, K., & Handayani, T. (2006). Pelestarian Hutan Mangrove Melalui Pendekatan Mina Hutan. *Jurnal Teknik Lingkungan*, 227-233.

Yanda. (2016, November 28). Serentak di Seluruh Indonesia. *Warga Kukar Ikut Aksi Tanam Pohon*.

Zulkifli. (2012, Desember 13). Gerakan 1 Milyar Pohon. *Bupati Kukar Tanam Pohon di Perkampungan Pemuda Mandiri*.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

SURAT IZIN PENELITIAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283
Telepon (0274) 881546 - 883087 - 885376 Fax. : 882589

Nomor : 444/DEK/10/Div.SDM/XII/2017
Hal : PERMOHONAN IJIN PENELITIAN

Kepada Yth.
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupeten Kutai Kartanegara

Assalamu'alaikum wr.wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa riset/penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami :

Nama : Ridha Wahyudi
No. Mahasiswa : 14313216
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Alamat : Jl. Cipto Mangunkusumo RT 10 Kelurahan Sengkotek

Bermaksud mohon keterangan/data pada Instansi/Perusahaan yang Saudara pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul :

"Arti Penting Hutan Bagi Perekonomian di Kutai Kartanegara dan Upaya Pelestariaannya"

Dosen Pembimbing : Abdul Hakim,SE.,M.Ec.,Ph.D

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data /keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perkenan dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 21 Desember 2017
Dekan,

Dr. D. Agus Harjito, M. Si.
NIK. : 87 311 0103

LAMPIRAN 2

DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN

1. Benarkah pengelolaan hutan yang baik dan investasi di bidang kehutanan akan sejalan dengan upaya menaikkan perekonomian di kukar?
2. Apakah sektor kehutanan menjadi demikian penting dalam konteks pengelolaan sumberdaya hutan untuk memperoleh manfaatnya sebagai stock di masa depan?
3. Apa penyebab terjadinya degradasi hutan di Kalimantan dan apa kaitannya dengan kepentingan pembangunan sektor kehutanan?
4. Berkaitan dengan kompetensi Sumber Daya Manusia pengelola kehutanan saat ini, apakah memadai untuk mengelola kehutanan sebagai unit bisnis dengan segenap kompleksitasnya ?
5. Sarana dan prasarana apa saja yang akan difasilitasi oleh pusat maupun di pemkab kukar kepada pengelolaan kehutanan?
6. Insentif apa yang diberikan dari pengusaha kepada daerah jika mereka berkomitmen membangun kehutanan kembali untuk jangan panjang?
7. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan untuk mendapatkan fasilitasi sarana dan prasarana dari pemkab kukar ?
8. Apakah pengelolaan sektor kehutanan di kukar mendapatkan anggaran dari pusat dan daerah Provinsi dan Kabupaten ?
9. Apa saja jenis program dan kegiatan yang mendapatkan anggaran tersebut ?

10. Dapatkah suatu sektor kehutanan di Kukar bisa mengundang investor dalam melakukan pengelolaan wilayahnya ?

11. Apakah tidak akan terjadi tumpang tindih kewenangan antara Dinas Kehutanan Propinsi maupun Kabupaten Kukar sebelum terbitnya undang-undang nomor 23 tahun 2014 ?

12. Membangun sektor kehutanan adalah kepentingan untuk perekonomian, namun dalam kenyataannnya banyak sektor lain yang juga harus dilihat dan menjadi pertimbangan, maka bagaimana aspek tesebut dapat diintegrasikan dalam pembangunan kehutanan?

13. Bagaimana dengan Rencana Jangka Pendek dalam sektor kehutanan di Kukar untuk perekonomian, serta hal-hal apa saja yang akan dicapai dalam Rencana Jangka Panjang ?

14. Pada pembuatan blok, apakah akan ada areal/blok yang akan mengakomodir pemberdayaan masyarakat? Tidak perlu dipisahkan atau akan menjadi satu?

15. Apakah yang akan menjadi pertimbangan dalam penentuan blok? Bagaimana pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan pada wilayah yang telah dan masih ada ijin pemanfaatan

16. Bagaimana prospek pemberdayaan masyarakat di dalam pengelolaan kawasan hutan di Kabupaten Kukar?

17. Apakah dengan adanya pengelolaan sektor kehutanan akan memberi peluang bagi Pemerintah Daerah di dalam mewujudkan aspirasi dan memperoleh manfaat atas kekayaan sumberdaya hutan di wilayahnya?

18. Berapa luas optimal satu perusahaan dalam sektor kehutanan?

19. Pembangunan sektor kehutanan di Kukar, tanggung jawab siapa?.

20. Apa saja langkah dan pencapaian tingkatan, untuk mengukur kemajuan pembangunan kehutanan secara ideal ?

21. Peraturan perundangan apa saja yang mendasari penyelenggaraan pengurusan dan pengelolaan hutan, khususnya dikaitkan dengan pembangunan kehutanan?

22. Mengapa kasus perusakan hutan demikian hebatnya bisa terjadi di Kaltim, bagaimana sistem pengendalian, bagaimana sistem pengawasan, serta bagaimana sistem penerapan hukum terhadap orang, lembaga atau perusahaan yang selama ini diduga melakukan pembalakan liar (illegal logging)?

23. Apakah pada saat kebijkaan otonomi daerah diberlakukan didalam sektor kehutanan berpengaruh besar terhadap masyarakat dalam hal perekonomian?

24. Bagaimana cara pemerintah membuka lahan yang luas untuk sektor kehutanan sedangkan untuk sekarang lahan sudah mulai berkurang dikarenakan diambil semua oleh sektor pertambangan?

25. Untuk di Kukar ada berapa perusahaan disektor kehutanan yang masih aktif ?

26. Dalam ekspor kayu pihak perusahaan mengirimkan ke Negara mana saja?

27. Jenis Kayu apa saja yang diproduksi perusahaan-perusahaan di Kukar?

28. Untuk jenis kayu, kayu apa saja yang banyak diminati oleh Negara lain yang berpengaruh juga terhadap perekonomian di Kukar?

29. Apakah perusahaan sektor kehutanan di Kukar hanya memproduksi kayu saja? Atau ada produksi lain lagi selain non-kayu?

30. Apakah sektor pertambangan dapat mempengaruhi tumbuhnya kehutanan dari segi iklim dan tekstur tanah yang dipengaruhi oleh batubara?

Jawaban

1. Pasti akan sejalan, tapi juga harus jelas legalitasnya artinya ketika kewenangan itu bukan Kabupaten lagi yang mengatur semua, dari pihak pemerintah Kabupaten pasti harus menunggu lagi hasil dari Provinsi. Karena dengan pengelolaan hutan yang baik dipastikan akan sejalan dengan upaya menaikan perekonomian di Kabupaten Kukar.
2. Dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dalam sektor kehutanan merupakan hal yang sangat penting, karena hutan sebagaiman kita ketahui merupakan Sumber Daya Alam yang dapat diperbaharui dan hutan akan dapat memberikan manfaatnya baik kayu, non-kayu dan lingkungan sekitarnya.
3. Terjadinya degradasi hutan khususnya di Kalimantan tidak terlepas dari peran aktif Pemerintah Pusat karena hutan pada tahun 80an hingga 90an merupakan suatu pendapatan yang sangat besar untuk mengangkat Pembanguna Nasional dengan meningkatkan devisa Negara dimana hutan pada masa itu dalam bentuk kayu mentah dieskpor ke luar negeri. Untuk regulasi memang dilakukan dalam melestarikan hutan pada tahun 80an tidak begitu ketat dan pada tahun 90an mulai dibuat aturan-aturan yang ketat dengan sistem Tebang Pilih Tanaman Indonesia (TPTI), memang aturan sudah sangat baik tetapi ada saja oknum yang kurang bertanggung jawab dengan banyaknya penebangan liar serta ditambahnya lagi bencana alam seperti kemarau panjang dan kebakaran hutan. Setelah banyaknya terjadi kejadian yang banyak merusak hutan sehingga pemerintah melakukan pembangunan disektor kehutanan

pada tahun 90an mulai lebih diperketat lagi dengan membuat regulasi-regulasi yang mengatur kelestarian hutan mulai dari rehabilitasi hutan.

4. Iya, Sumber Daya Manusia kita sudah bisa mengelola hutan dalam peredaran hasil hutan dengan mengolah kayu mentah menjadi kayu jadi.
5. Fasilitas yang sudah diberikan oleh Pemerintah Pusat pada saat ini dalam pembentukan Kesatuan Pemakuan Hutan Produksi (KPHP) adalah pembuatan gedung kantor yang ada di Kecamatan Kembang Janggut yang mana sesuai dengan peraturan perundang-undangan tahun 23 yang merupakan semua kewenangan kehutanan sudah ditarik semua ke Provinsi. Tapi untuk di kukar sendiri wilayah perusahaan untuk tempat akses usahanya pihak perusahaan membuat jalan sendiri biasanya memakai transportasi air untuk mengangkut hasil hutan. Yang pasti apabila sudah melakukan pengangkutan dalam transportasi air berarti sudah jelas surat izinnya.
6. Adanya jaminan dana reboisasi, adanya aturan yang mengatur kelestarian hutan dan adanya kesepakatan antara pihak perusahaan dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Desa serta adanya dana CSR yaitu perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Oleh karena itu CSR berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan.
7. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah lokasi izin yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan yang pada saat ini kewenangan mengenai kehutanan didaerah sudah diambil alih semua ke Provinsi sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 dan mungkin untuk saat ini karena lokasi yang sangat terbatas berada di wilayah Kabupaten

Kukar, perlu ada kajian-kajian mengenai analisa dampak lingkungan dan perizinan lainnya yang harus dipenuhi.

8. Pada saat ini anggaran untuk sektor kehutanan hanya pada APBN saja, karena dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 Pemerintah Daerah sudah tidak memiliki kewenangan lagi mengenai kehutanan.
9. Sebelum terbitnya undang-undang nomor 23 tahun 2014 program-program yang didapatkan adalah dari anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai kegiatan reboisasi dan penghijaun.
10. Sektor Kehutanan akan bisa mengundang banyak investor dari dalam dan luar negeri apabila adanya jaminan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dari segi Regulasi.
11. Untuk sektor kehutanan pada saat ini kewenangannya ada pada Provinsi, tetapi sampai saat ini kewenangan apa saja ada pada Provinsi dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) masih dalam proses, tetapi mengenai Kawasan Budidaya Kehutanan sepenuhnya dikelola oleh Pemerintah Provinsi melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) sedangkan untuk Pemerintah Daerah (Kabupaten) berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 hanya mengelola Keanekaragaman Hayati dan Plasma Nuffah serta Taman Hutan Raya kalau memang masih ada. Namun hal ini semua masih dalam proses lebih lanjut.
12. Hal ini memang harus direncanakan sebelumnya dengan secara matang agar tidak terjadi kegagalan dan harus berdasarkan Tata Ruang Pembangunan. Untuk pembangunan sektor kehutanan merupakan pembangunan jangka panjang (bisa 35 tahun atau bahkan lebih untuk penanaman pohon meranti), hal ini bisa dialihkan dengan tanaman jangka pendek dalam membantu ketahanan pangan seperti tumpang sari yaitu suatu bentu pertanaman campuran berupa perlibatan dua jenis atau lebih tanaman pada satu areal lahan tanam dalam waktu

yang bersamaan atau dengan silvofisheri yaitu suatu pola agroforestry yang digunakan dalam pelaksanaan program perhutanan sosial dikawasan hutan mangrove.

13. Pada waktu itu dari Dinas Kehutanan Kukar dalam sektor kehutanan jangka pendek yang akan dicapai biasanya banyak diterapkan pada kegiatan penghijauan seperti penanaman pohon jati, sengon, mahoni dan lain-lain. Kalau dilihat dari sisi jangka panang penanaman pohon jati merupakan jangka panjang. Dari semua program kegiatan penanaman ini berasal dari dana bagi hasil yang diberikan secara gratis. Kalau di lihat dari segi ekonomi jangka panjang output akhir nanti berupa penjualan kayu sengon, kayu jati. Sedangkan jangan pendek seperti penanaman jahe, kacang hijau dan lain-lain dalam kegiatan ini juga para petani mendapat bantuan dana dari hasil penanaman.
14. Pembuatan blok seperti contoh Taman Hutan Raya Bukti Soeharto memang membuat membingungkan karena pendapat secara pribadi jangan ada pembebasan karena banyak masyarakat setempat memanfaatkan lahan yang ada artinya dari pemerintah hanya bisa memberhentikan agar tidak terjadi perluasan dari pemanfaatan hutan yang ada karena ini semua lahan Negara dipakai atau dimanfaatkan oleh masyarakat setempat dengan secara illegal.
15. Upaya dari pemerintah yaitu dengan membuat kesepakatan dengan masyarakat setempat dengan harus menjaga hutan yang ada dan juga tidak menebang kayu yang akibatnya dapat merusak. Bisa dikatakan pembuatan blok tetapi didalamnya masih tetap banyak pemukiman warga, Pemerintah Provinsi berharap bisa melakukan kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat setempat dengan melakukan kegiatan penanaman seperti yang telah dilakukan pemerintah yaitu dengan kegiatan reboisasi dan penghijaun kembali.

16. Pemberdayaan masyarakat dengan instrument kebijakan hutan desa, hutan kemasyarakatan dan kemitraan merupakan kewajiban Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan. Kewajiban pelaksanaan pemberdayaan antara lain pendampingan, penyusunan rencana pengelolaan areal pemberdayaan masyarakat serta penguatan kapasitas maupun kelembagaan.
17. Sepenuhnya bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat merasakan manfaatnya karena semuanya diatur oleh daerah Kutai Kartanegara sendiri. Jadi setiap pelaku usaha pengelolaan kehutanan yang melakukan kegiatan usahanya di Kutai Kartanegara berkewajiban menyiapkan dana pengembangan masyarakat.
18. Luasan maksimal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK HA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tamanan Industri (IUPHHK HTI) adalah 50.000 Ha. Khusus untuk Provinsi Papus bisa mencapai 100.000 Ha. Paling banyak 2 izin untuk satu perusahaan berdasarkan Permenhut nomor P.8/Menhut-II/2014 tentang pembatasan luasan izin usaha.
19. Semua stakeholder, hanya pembagian dari tugas dan peran masing-masing yang berbeda seperti pemerintah, pihak perusahaan dan masyarakat setempat sekitar hutan.
20. Untuk mengukur kemajuan dari pembangunan kehutanan yaitu dari segi kelembagaan harus menetapkan setiap organisasi serta menyediakan sarana dan prasarana bagi perusahaan. Untuk segi aktivitas harus melakukan pelaksanaa tata hutan dalam rencana pengelolaan hutan dan adanya alokasi anggaran dari APBD.

21. Peraturan perundang-undangan yang mendasari Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK HA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK HTI) adalah :
 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan.
 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.
 3. Permenhut Nomor P.8/Menhut-II/2014 tentang pembatasan luasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan.
 4. Permenhut Nomor P.31/Menhut-II/2014 tentang tata cara pemberian dan perluasan areal kerja.
22. Pertama dari masyarakat setempat dan juga pihak perusahaan yang memanfaatkan hutan yang ada tetapi tidak memikirkan keadaan lingkungan serta membuka lahan baru dengan cara membakar hutan. Dari pihak perusahaan karena selalu menebang secara terus menerus dengan tidak menyeimbangkannya dengan penanaman kembali sementara untuk penanaman satu pohon belum tentu berhasil tumbuh karena banyak faktor yang didalamnya yang membuat pohon itu dapat berkembang atau tidak serta lamanya pohon itu bisa dimanfaatkan butuh waktu berpuluh-puluh tahun.
23. Kebijakan otonomi daerah mempengaruhi perekonomian, tetapi untuk sekarang sudah tidak bisa karena tetap pemerintah pusat yang mengatur semua. Pihak Pemerintah Provinsi juga tidak mengetahui selalu menunggu kabar dari pemerintah pusat.
24. Kalau untuk sektor kehutanan sudah ada areal kawasan yaitu lahan Negara yang sudah ditetapkan sebagai kawasan hutan, tetapi untuk sekarang sudah mulai berkurang sehingga untuk menambah kawasan hutan baru sudah tidak mungkin. Pihak pemerintah hanya bisa menjaga dengan saling bekerja sama dengan masyarakat setempat yang berada disekitar

kawasan hutan. Untuk kawasan lahan Negara sudah ditetapkan semua karena di lahan Negara tersebut ada juga dari sektor perkebunana dan sektor pertambangan.

25. Perusahaan yang masih aktif Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK HA) adalah :
 1. PT. Barito Nusantara Indah.
 2. PT. Belayan River.
 3. PT. Jatirin.
 4. PT. Wana Rimba Kencana.
 5. PT. Mutiara Kalja Permai.

 Sedangkan untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IIPHHK HTI) adalah :
 1. PT. Sumalindo Lestari.
 2. PT. Surya Hutani Jaya.
 3. PT. Itci Hutani Manunggal.
 4. PT. Akasia Andalan Utama.
26. Untuk ekpor kayu banyak diminati oleh Negara China, Jepang, Korea Selatan, Uni Eropa, Amerika Serikat, Arab Saudi dan Australia.
27. Jenis kayu yang diproduksi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK HA) adalah ulin, bengkirai, kapur, kruing, rimba campuran. Untuk jenis kayu yang diproduksi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK HTI) adalah akasia, gmelina, sengon, eucalyptus, jabon.
28. Kayu yang banyak diminati oleh Negara lain adalah :
 1. Kelompok kayu indah.

2. Kelompok kayu meranti.
3. Kelompok kayu rimba campuran.

29. Untuk sektor kehutanan di Kukar hanya memproduksi kayu saja.
30. Untuk kegiatan sektor pertambangan dari pihak perusahaan ada kewajiban mereklamasi dan merevegetasi tambang, mereka membuat dokumen rencana reklamasi. Pihak perusahaan harus menyerahkan dahulu, sebelumnya membuat analisa ketika tambang berhenti atau sudah tidak produksi lagi berapa biaya yang harus dibutuhkan untuk mengembalikan kondisi seperti semula. Jadi berdasarkan analisa itu berapa totalnya itulah yang diserahkan ke Negara, yang jelas semua juga diatur oleh pihak Amdal. Setelah mereka menanam tanaman perintis dan tanaman sisipan, kemudian setelah beberapa tahun harus menanam tanaman lokal.

LAMPIRAN 3

DOKUMENTASI



Gambar 1. Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Gambar 2. Wawancara dengan Kasubid Pemeliharaan Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Hutan



Gambar 3. Proses Pemilihan Bahan Baku *Plywood*



Gambar 4. Proses Pemotongan Bahan Baku *Plywood*



Gambar 5. Proses Pemotongan Bahan Baku *Plywood* (2)



Gambar 6. Proses Pengambilan Serat Kayu dari Pohon Meranti